

KAJIAN TENTANG
SISTEM EVALUASI HASIL BELAJAR
DIKREG SESKOAD DALAM RANGKA
MENINGKATKAN KUALITAS HASIL DIDIK

BAB I
PENDAHULUAN

1. Umum.

- a. Seskoad sebagai lembaga pendidikan pengembangan umum tertinggi di lingkungan TNI AD harus mampu membekali dan membentuk Pamen TNI AD yang berkualitas, memiliki moral kejuangan, keluasan wawasan dan kemampuan berpikir kritis ke depan sebagai kader pimpinan TNI/TNI AD. Kualitas hasil didik diukur melalui suatu sistem evaluasi hasil belajar yang tidak dapat dipisahkan dari komponen pendidikan secara keseluruhan. Kegiatan evaluasi hasil belajar pada hakekatnya merupakan kegiatan pengukuran dan penilaian terhadap perkembangan peserta didik sebagai hasil dari proses belajar mengajar yang disusun secara praktis dan sistematis¹.

¹ Bujuknik tentang EHB di lingkungan Lemdik AD Bab I Psl 1c, Jakarta, Mabesad 2004, hal.3.

- b. Evaluasi hasil belajar bagi pasis Dikreg Seskoad selama ini selalu berorientasi kepada Tripola dasar pendidikan yang meliputi aspek sikap dan perilaku, aspek pengetahuan dan ketrampilan serta aspek jasmani sebagai tolok ukur bagi keberhasilan Pasis dalam mengikuti Dikreg di Seskoad. Sistem evaluasi hasil belajar khususnya bidang akademik belum menggambarkan tolok ukur pengetahuan dan keterampilan Pasis yang komprehensif, karena penilaian kurang objektif dan kurang dapat dipertanggungjawabkan seutuhnya secara ilmiah dengan tidak adanya ujian tertulis, apalagi bila dihadapkan dengan Kebijakan Kasad tentang tuntutan standar kelulusan nilai akademis minimal 80 (delapan puluh) dan adanya pemberlakuan sistem koresponden pada tahap satu (3 bulan) Dikreg XLVIII Seskoad TA 2010.
- c. Agar penyelenggaraan EHB di Seskoad lebih menggambarkan tolok ukur kemampuan dan keterampilan Pasis serta dapat dipertanggung jawabkan seutuhnya secara ilmiah, maka perlu dilakukan kajian tentang Sistem Evaluasi Hasil Belajar Dikreg Seskoad guna meningkatkan kualitas hasil didik.
2. **Maksud dan Tujuan**
- a. **Maksud.** Memberikan gambaran tentang bagaimana sistem evaluasi hasil belajar Dikreg Seskoad dalam rangka meningkatkan kualitas hasil didik.

- b. **Tujuan.** Sebagai bahan masukan kepada Komando Atas dalam mengambil kebijakan berkaitan dengan sistem evaluasi hasil belajar bagi Pasis Dikreg Seskoad untuk memperoleh hasil didik yang berkualitas.
3. **Ruang Lingkup dan Tata Urut.** Kajian ini membahas tentang sistem evaluasi hasil belajar Pasis Dikreg Seskoad periode TA 2004 s.d. 2009 khususnya di bidang akademis dan Kebijakan Kasad pada penyelenggaraan Dikreg XLVIII Seskoad TA 2010, yang disusun dengan tata urut sebagai berikut :
- a. Pendahuluan.
 - b. Latar Belakang Pemikiran.
 - c. Data dan Fakta.
 - d. Analisa.
 - e. Penutup.
4. **Metode dan Pendekatan.**
- a. Kajian ini dibuat dengan menggunakan metode deskriptif analitis yaitu memberikan gambaran dan penganalisaan terhadap data dan fakta yang ada.
 - b. Kajian ini disusun berdasarkan pendekatan studi pustaka dan survei di lapangan.

5. Pengertian.

- a. **Sistem Pendidikan.** Sistem pendidikan adalah keseluruhan yang terpadu dari semua unsur maupun kegiatan pendidikan yang berkaitan satu sama lain untuk mencapai tujuan pendidikan².
- b. **Kegiatan Evaluasi Hasil Belajar.** Kegiatan Evaluasi Hasil Belajar pada hakekatnya adalah kegiatan pengukuran dan penilaian terhadap perkembangan peserta didik sebagai hasil dari proses belajar mengajar. Dengan terbatasnya waktu yang tersedia untuk setiap mata pelajaran dalam menyelenggarakan suatu pendidikan, maka perlu adanya penyesuaian penggunaan metode evaluasi hasil belajar yang praktis dan sistematis³.
- c. **Tujuan Evaluasi Hasil Belajar.** Tujuan Evaluasi Hasil Belajar adalah untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan pada setiap peserta didik yang meliputi aspek sikap dan perilaku, aspek pengetahuan dan keterampilan serta aspek jasmani⁴.

² Sublampiran A (Pengertian) Lampiran III Naskah Departemen tentang Penyelenggaraan Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan, Cimahi, Pusdikpengmilum 2007, hal 2.

³ Buku Bantuan tentang EHB di lingkungan Lemdik AD Bab I Psl 1c, Jakarta, Mabesad 2004, hal.3.

⁴ Ibid Bab II Psl 9a, hal.8.

- d. **LT-1 (Lembar Tugas-1).** Merupakan lembar penugasan dari departemen pengampu materi pelajaran yang diberikan ± 3 (tiga) hari sebelum materi pelajaran terkait diberikan yang harus dijawab oleh Pasis di wisma dan diserahkan ke departemen terkait untuk dinilai.
- e. **LT-2 (Lembar Tugas-2).** Merupakan lembar penugasan dari departemen pengampu materi pelajaran yang diberikan ± 3 (tiga) hari setelah materi pelajaran terkait diberikan yang harus dijawab oleh pasis di wisma dan diserahkan ke departemen terkait untuk dinilai.
- f. **Kuis.** Merupakan ujian tertulis yang diberikan oleh Dosen pengampu materi pelajaran pada pertengahan/akhir materi pelajaran, yang harus dijawab oleh Pasis dikelas dan jawabannya diserahkan kepada Dosen pada saat itu juga untuk dinilai, adapun tujuan kuis adalah untuk mengetahui sejauh mana perhatian dan pemahaman Pasis terhadap materi pelajaran tersebut.
- g. **Ujian Singkat (US).** Merupakan ujian tertulis yang diberikan oleh lembaga sebagai suatu kegiatan penilaian untuk memperoleh data nilai sebagai umpan balik dalam mengukur kemampuan dan keterampilan Pasis dalam materi pelajaran yang diajarkan maksimum selama 4 JP (Jam Pelajaran), sedangkan pelaksanaan US selama 15 menit sesaat setelah pelajaran selesai.

- h. **Ujian Akhir Tahap (UAT).** Merupakan ujian tertulis yang diberikan oleh lembaga sebagai suatu kegiatan penilaian untuk memperoleh data nilai sebagai umpan balik dalam mengukur kemampuan dan keterampilan Pasis dalam materi pelajaran yang diajarkan selama minimal 5 JP (Jam Pelajaran) dan belum diujikan dalam tahap itu, sedangkan pelaksanaan UAT dilaksanakan pada setiap akhir tahap.
- i. **Koresponden** adalah Sistem pendidikan yang dilaksanakan dengan surat menyurat⁵, dimana cara belajar Pasis dilakukan secara mandiri diluar kampus (*out campus*), Pasis dapat belajar sendiri di satuannya masing-masing untuk menjawab persoalan-persoalan yang dikirim dari lembaga pendidikan serta mengirimkan jawaban atas persoalan tersebut sesuai batas waktu yang telah ditentukan untuk mendapatkan nilai.

⁵ Kamus Bahasa Indonesia hal 322, Drs. Kamisa, penerbit Kartika Surabaya.

BAB II

LATAR BELAKANG PEMIKIRAN

6. **Umum.** Kajian ini menggunakan latar belakang pemikiran yang terdiri dari landasan pemikiran dan dasar pemikiran yang relevan sesuai dengan kondisi dan situasi yang dihadapi.
7. **Landasan Pemikiran.**

a. **Landasan Idiil.** Pancasila sebagai dasar negara, ideologi dan pandangan hidup Bangsa Indonesia merupakan sumber dari segala sumber hukum yang mengandung nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pengejawantahan Pancasila dalam kehidupan bangsa adalah berupa nilai-nilai keselarasan, keseimbangan dan keserasian, persatuan dan kesatuan, kekeluargaan dan kebersamaan yang senantiasa menjadi pedoman dalam penataan kehidupan bangsa, baik sebagai pola pikir, pola sikap dan pola tindak bagi setiap warga negara terutama dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan negara termasuk fungsi pertahanan dan keamanan. Sila kelima Pancasila yaitu "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" adalah salah satu sila yang mendasari penulisan ini. Dalam sila tersebut "Keadilan" mempunyai makna diantaranya adalah Keadilan untuk mendapatkan penilaian yang obyektif dan dapat dipertanggung jawabkan secara akademis.

b. Landasan Konstitusional. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 tentang Pendidikan ayat (1) yang berbunyi bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran" dan ayat (2) "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan Undang-Undang". Pasal ini menunjukkan bahwa sekalipun pendidikan di lingkungan TNI harus tetap mengacu pada sistem pendidikan nasional yang termasuk didalamnya adalah sistem EHB.

c. Landasan Teori. Untuk mendukung ketajaman kajian diperlukan pendapat dari para ahli yang berkaitan dengan pendidikan tersebut serta dapat digunakan sebagai dasar kajian, sehingga analisis yang dilakukan pada kajian tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

1) Teori Pendidikan Nana. S. Sukmadinata (1997), mengemukakan 4 (empat) teori pendidikan, yaitu : pendidikan klasik; pendidikan pribadi; teknologi pendidikan dan teori pendidikan interaksional. Disini yang akan digunakan adalah :

a) Pendidikan klasik (classical education). Teori pendidikan klasik berlandaskan pada filsafat klasik seperti: Perenialisme, Essensialisme, Eksistensialisme, memandang bahwa pendidikan berfungsi sebagai upaya memelihara, mengawetkan dan meneruskan warisan

budaya. Teori pendidikan ini lebih menekankan peranan isi pendidikan dari pada proses. Isi atau materi pendidikan diambil dari khazanah ilmu pengetahuan yang ditemukan dan dikembangkan para ahli tempo dulu yang telah disusun secara logis dan sistematis. Dalam prakteknya, pendidik mempunyai peranan besar dan lebih dominan, sedangkan peserta didik memiliki peran yang pasif, sebagai penerima informasi dan tugas-tugas yang diberikan oleh pendidik.

b) Pendidikan interaksional. Pendidikan interaksional yaitu suatu konsep pendidikan yang bertitik tolak dari pemikiran manusia sebagai makhluk sosial yang senantiasa berinteraksi dan bekerja sama dengan manusia lainnya. Pendidikan sebagai salah satu bentuk kehidupan juga berintikan kerja sama dan interaksi. Dalam pendidikan interaksional menekankan interaksi dua pihak dari guru kepada peserta didik dan dari peserta didik kepada guru. Lebih dari itu, interaksi ini juga terjadi antara peserta didik dengan materi pembelajaran dan dengan lingkungan, antara pemikiran manusia dengan lingkungannya. Interaksi ini terjadi melalui berbagai bentuk dialog.

c) Teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan yaitu suatu konsep pendidikan yang mempunyai persamaan dengan pendidikan klasik tentang peranan pendidikan

dalam menyampaikan informasi. Namun diantara keduanya ada yang berbeda. Dalam teknologi pendidikan, lebih diutamakan adalah pembentukan dan penguasaan kompetensi atau kemampuan-kemampuan praktis, bukan pengawetan dan pemeliharaan budaya lama. Dalam konsep pendidikan teknologi, isi pendidikan dipilih oleh tim ahli bidang-bidang khusus. Isi pendidikan berupa data-data obyektif dan keterampilan-keterampilan yang mengarah kepada kemampuan vokasional.

2) Teori Pendidikan Ki Hadjar Dewantara. Ki Hadjar Dewantara yang memakai semboyan “Tut Wuri Handayani”, menempatkan pengajar sebagai orang yang berada di belakang siswa, membimbing dan mendorong siswa untuk belajar, memberi teladan, serta membantu siswa membiasakan dirinya untuk menampilkan perilaku yang bermakna dan berguna bagi masyarakatnya. Pengajar harus banyak melibatkan siswa agar ia memahami konteks kegiatan belajar-mengajar yang dilaksanakan. Keterlibatan pengajar pada saat-saat siswa sedang berjuang menemukan berbagai pengetahuan sangat diperlukan untuk menumbuhkan rasa percaya siswa baik pada dirinya sendiri maupun pada pengajar.

d. Landasan Operasional.

- 1) UU RI No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 58 yang berbunyi ayat (1) Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan untuk memantau proses, kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Ayat (2) Evaluasi serdik, satuan pendidikan dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan dan sistemik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan.
- 2) Buku Petunjuk Teknik tentang Evaluasi Hasil Belajar di lingkungan lembaga pendidikan TNI AD Nomor Skep/422/XI/2004 tanggal 22 November 2004. Sesuai buku petunjuk tersebut dijelaskan bahwa kegiatan evaluasi hasil belajar pada hakekatnya adalah kegiatan pengukuran dan penilaian terhadap perkembangan peserta didik sebagai hasil dari proses belajar mengajar. Dengan terbatasnya waktu yang tersedia untuk setiap mata pelajaran dalam menyelenggarakan suatu pendidikan, maka perlu adanya penyesuaian penggunaan metode evaluasi hasil belajar yang praktis dan sistematis.
- 3) Kurikulum pendidikan Nomor 52-C1-SESKOAD-2010/ disyahkan dengan Peraturan Kasad Nomor Perkasad 1/I/2010 tanggal 6 Januari 2010, tentang Kurikulum Dikreg XLVIII Seskoad yang dioperasionalkan pada TA 2010

mengalami perubahan pada metode pendidikan, khususnya pada Tahap I dengan menggunakan sistem Korespondensi.

4) Perintah Lisan Kasad pada saat pembukaan Dikreg XVLVIII TA 2010 bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas hasil didik Dikreg Seskoad, maka nilai yang harus dicapai oleh Pasis minimal 80 (Delapan puluh).

8. Dasar Pemikiran. Sistem evaluasi hasil belajar khususnya bidang akademik merupakan faktor dominan yang dapat memberikan wawasan bagi Pasis sebagai kader pimpinan TNI AD dimasa yang akan datang. Bidang akademik menjadi prioritas utama didalam pembekalan selama mengikuti Dikreg Seskoad, namun kenyataannya penilaian bidang akademik kurang menggambarkan tolok ukur pengetahuan dan keterampilan Pasis yang komprehensif, karena penilaian kurang objektif dan kurang dapat dipertanggungjawabkan seutuhnya secara ilmiah dengan tidak adanya ujian tertulis dan penilaian hanya berdasarkan nilai produk tertulis, tes lisan (oral), praktik aplikasi berupa geladi dan seminar serta pengamatan (diskusi), sehingga sulit diharapkan dapat memperoleh hasil didik yang berkualitas. Apalagi bila dihadapkan dengan Kebijakan Kasad tentang tuntutan standar kelulusan nilai akademis Pasis minimal 80 (delapan puluh) dan adanya pemberlakuan sistem koresponden pada tahap satu (3 bulan) Dikreg XLVIII Seskoad TA 2010.

BAB III

DATA DAN FAKTA

9. **Umum.** Untuk dapat meningkatkan kualitas hasil didik dalam kajian ini dibutuhkan data dan fakta sistem EHB yang berlaku di Seskoad serta data pembanding yang berlaku di Sesko TNI dan Seskoau serta perguruan tinggi negeri maupun swasta yang bertaraf nasional di Bandung.

10. Sistem EHB di Seskoad periode TA 2004 s.d. 2010.

a. Sistem EHB TA 2004 s.d. 2005.

1) Dasar penyelenggaraan.

a) Surat Keputusan Kasad Nomor Skep/422/XI/2004 tanggal 22 Nopember 2004 tentang Bujuknik EHB di lingkungan lembaga pendidikan TNI AD, di dalam ketentuan umum memuat antara lain fungsi Evaluasi Hasil Belajar (EHB) adalah untuk mengetahui tingkat kemampuan peserta didik dan dapat digunakan sebagai penentu keberhasilan (lulus/tidak lulus) dengan tahap-tahap kegiatan evaluasi sebagai berikut :

- (1) Tes awal.
- (2) Tes selama proses.
- (3) Tes akhir.

b) Surat Keputusan Danseskoad Nomor Skep /9/ II/ 2005 tanggal 4 Februari 2005 tentang EHB Pasis Dikreg Seskoad, memuat unsur-unsur yang dievaluasi yaitu Pengetahuan (Teori) dan Keterampilan (Aplikasi), sedangkan Teknik dan bentuk evaluasi aspek akademik terdiri dari :

- (1) Tes Tertulis.
- (2) Tes lisan (Oral).
- (3) Tes praktik aplikasi.
- (4) Pengamatan.

2) Nilai Akademik Pasis Dikreg TA 2004 dan TA 2005 dengan bentuk penilaian berupa Ujian/ Tes tertulis.

a) Nilai Akademik Pasis Dikreg TA 2004 (jumlah Pasis 190 orang).

NILAI	JUMLAH Pasis	KETERANGAN
< 70	6	
70 – 76	184	
> 76	0	
JUMLAH	190	Skep Kasad Nomor 422/XI/2004 tanggal 22 November 2004 tentang EHB dilingkungan Lemdik AD. Nilai batas lulus : 65

- b) Nilai Akademik Pasis Dikreg TA 2005 (jumlah Pasis 192 orang).

NILAI	JUMLAH Pasis	KETERANGAN
< 70	8	
70 – 76	179	
> 76	5	
JUMLAH	192	Skep Danseskoad No Skep/9/II/ 2005 tanggal 4 Februari 2005 tentang Penilaian hasil belajar Pasis Dikreg Seskoad. Nilai batas lulus : 65

3) Pada penyelenggaraan Dikreg Seskoad periode TA.2004 s.d 2005, Penilai akademis hanya dilakukan oleh seorang dosen pengampu materi saja dan tidak ada penilai akademis lain yang dapat digunakan sebagai pembanding agar terhindar dari faktor-faktor subyektifitas, khususnya dalam menilai produk Lembar Tugas (LT), maupun hasil ujian tertulis.

b. Sistem EHB TA 2006 s.d. 2009.

- 1) Dasar Penyelenggaraan.

a) Surat Keputusan Kasad Nomor Skep/7/I/2005 tanggal 11 Januari 2005 tentang kurikulum pendidikan reguler Seskoad, di dalam ketentuan umum memuat antara lain: ujian merupakan evaluasi setelah menerima pelajaran dapat berupa kuis, nilai produk, esai atau produk hasil geladi dan UAT pada tiap akhir tahap.

Pada periode TA. 2006-2009, tidak melaksanakan program tersebut dengan semestinya karena tidak adanya kuis dan UAT dalam pelaksanaan Dikreg Seskoad.

b) Surat Keputusan Danseskoad Nomor Skep/7/I/2006 tanggal 27 Januari 2006 tentang penilaian hasil belajar Pasis Dikreg Seskoad memuat unsur-unsur yang dinilai yaitu Pengetahuan (Teori) dan Keterampilan (Aplikasi) sedangkan bentuk penilaian akademik terdiri dari :

- (1) Produk tertulis.
- (2) Tes Lisan (oral).
- (3) Praktek aplikasi berupa geladi dan seminar.
- (4) Pengamatan (diskusi).

2) Penyelenggaraan Dikreg Seskoad TA 2006 s.d 2009, kita ambil contoh nilai akademik Pasis Dikreg Seskoad TA 2006 dan 2009 yang tidak ada Ujian/Tes tertulis.

a) Nilai akademik Pasis Dikreg TA 2006 (jumlah Pasis 191 orang).

NILAI	JUMLAH Pasis	KETERANGAN
< 70	0	Skep Danseskoad No. Skep/7/I/2006 tanggal 27 Januari 2006 tentang Penilaian hasil belajar Pasis Dikreg Seskoad.
70 – 76	31	
> 76	160	
JUMLAH	191	Nilai batas lulus : 70.

- b) Nilai akademik Pasis Dikreg TA 2009 (jumlah Pasis 204 orang).

NILAI	JUMLAH Pasis	KETERANGAN
< 70	0	
70 – 76	0	
> 76	204	
JUMLAH	204	Skep Danseskoad No Skep/03/I/2009 tanggal 12 Jan 2009 tentang Penilaian hasil belajar Pasis Dikreg Seskoad. Nilai batas lulus : 70.

- 3) Pada penyelenggaraan Dikreg Seskoad periode TA.2006 s.d 2009, masih sama dengan penyelenggaraan Dikreg Seskoad periode TA. 2004 s.d 2005 yang mana penilai akademis tetap hanya dilakukan oleh seorang dosen pengampu materi saja dan tidak ada penilai akademis lain yang dapat digunakan sebagai pembanding agar terhindar dari faktor-faktor subyektifitas, khususnya dalam menilai produk Lembar Tugas (LT), sedangkan ujian tertulis baik berupa kuis, Ujian Singkat (US) maupun Ujian Akhir Tahap (UAT) tidak ada.
- 4) Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Dikreg Seskoad TA 2009.
- a) Dosen dan Patun masih dianggap kurang obyektif dalam penilaian di bidang akademik sehingga banyak Pasis yang tidak puas dalam penentuan ranking.

- b) Dalam pembuatan produk Lembar Tugas (LT) Pasis masih menggunakan jasa operator sehingga ada kecenderungan yang besar bahwa produk Pasis bukan buah karya pikiran sendiri.
 - c) Penilaian produk Lembar Tugas (LT) dirasakan belum obyektif sekalipun telah dikodefikasi (menghilangkan identitas Pasis), karena penilaian hanya dilakukan oleh satu orang dosen saja.
 - d) Penilaian diskusi kurang obyektif karena pemahaman setiap Dosen dan Patun terhadap blanko pedoman penilaian tidak sama sehingga ada kecenderungan mengedepankan hubungan emosional.
- 5) Hasil Konseling Pasis Dikreg TA 2009.
- a) Masih ditemukan Serdik yang tidak puas dengan nilai yang diperoleh saat pendidikan dan menganggap sistem penilaian kurang obyektif.
 - b) Ada Serdik yang merasa adanya kesenjangan nilai antara sindikat yang satu dengan sindikat yang lain.
 - c) Sebanyak 70% Serdik menginginkan adanya UAT untuk lebih menunjukan kompetisi yang sehat serta penilaian yang lebih obyektif terutama dalam penentuan ranking.

d) Sebanyak 20% Serdik menginginkan tidak boleh menggunakan operator dalam pembuatan produk di wisma Pasis, karena membuat perbedaan yang sangat mencolok antara yang menggunakan operator dan yang tidak.

c. **Sistem EHB TA 2010.**

1) Dasar Penyelenggaraan.

a) Kurikulum pendidikan Nomor 52-C1-SESKOAD-2010 disyahkan dengan Peraturan Kasad Nomor Perkasad /1/I/ 2010 tanggal 6 Januari 2010, tentang Kurikulum Dikreg XLVIII Seskoad yang dioperasionalkan pada TA 2010 mengalami perubahan pada metoda pendidikan, khususnya pada Tahap I dengan menggunakan sistim Koresponden.

b) Perintah Lisan Kasad pada saat pembukaan Dikreg XVLVIII TA 2010 bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas hasil didik Dikreg Seskoad, maka nilai yang harus dicapai oleh Pasis minimal 80 (Delapan puluh).

2) Pelaksanaannya

a) Revisi kurikulum Dikreg XLVIII Seskoad TA 2010 pada tahap I yang semula dilaksanakan 5 bulan dengan metode tatap muka (Kuliah, Ceramah, diskusi dan

sebagainya) dilaksanakan korespondensi (**out campus**) selama 3 bulan, sedangkan untuk Tahap II dan III dilaksanakan dengan tatap muka (**in Campus**) terpusat di Seskoad.

- b) Selama Tahap I Koresponden dibagi 3 gelombang dalam waktu 3 bulan yaitu gelombang I/bulan pertama : 17 Materi Pelajaran (MP), Gelombang ke II/bulan kedua : 18 MP, Gelombang III/bulan ketiga : 17 MP.
- 3) Penilaian Akademik Materi Pelajaran Pasis Dikreg XLVIII Seskoad TA 2010 pada Tahap I Koresponden dari jumlah Pasis 209 orang sebagai berikut :

Tabel Nilai Akademik Tahap I Korespondensi

Kajian Triwulan II
Sistem Evaluasi Hasil Belajar Dikreg Seskoad
dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Hasil Didik ————— 22

- 4) Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Dikreg XLVIII Seskoad TA 2010 pada Tahap I Korespondensi.
 - a) Pada tahap I koresponden Pasis melaksanakan tugas di satuan masing-masing sehingga terjadi kepadatan penugasan disamping melaksanakan tugas sehari-hari sesuai tanggungjawab dalam jabatannya, juga melaksanakan tugas belajar sebagai Pasis Dikreg Seskoad.
 - b) Terbatasnya waktu yang tersedia pada tahap I Koresponden dihadapkan dengan tugas sehari-hari menyebabkan Pasis tidak optimal dalam menyelesaikan produk sesuai dengan batas waktu pengumpulan produk ke Lembaga pendidikan Seskoad.
 - c) Setiap Pasis diwajibkan memahami dan menguasai teknologi IT agar tidak mengalami hambatan dalam penerimaan dan pengiriman produk dari dan ke Lembaga pendidikan Seskoad.
 - d) Ditemukan adanya Pasis yang kurang menguasai beberapa materi pelajaran, sehingga banyak Pasis yang remedial dalam mata pelajaran tertentu.

11. Hasil kuesioner mantan Pasis Seskoad periode TA 2006 s.d 2009 yang bertugas di Seskoad.

- a. Sebanyak 100 % Responden menginginkan hasil Dikreg Seskoad dimasa yang akan datang lebih berkualitas.
- b. Sebanyak 87,50 % Responden berpendapat bahwa Penilaian akademik yang hanya berdasarkan kepada nilai LT 1 dan LT 2 kurang obyektif.
- c. Sebanyak 68,75 % Responden berpendapat bahwa LT 1 perlu dinilai sekalipun hanya untuk pembangkit minat Pasis.
- d. Sebanyak 93,75 % Responden berpendapat bahwa setiap akhir tahap perlu dilaksanakan UAT untuk mengingat kembali materi pelajaran.
- e. Sebanyak 56,25 % Responden berpendapat bahwa setiap akhir pelajaran perlu diadakan kuis.
- f. Sebanyak 87,50 % Responden berpendapat bahwa penentuan ranking akademik selama mengikuti Dikreg belum transparan dan kurang obyektif karena tidak ada UAT.
- g. Sebanyak 100 % Responden berpendapat bahwa Sistem penilaian khususnya akademik kurang mendukung tercapainya hasil didik yang berkualitas, karena tidak diadakan UAT dan nilai hanya diambil dari LT 1, LT 2 dan Diskusi.

12. Pembanding Sistem EHB di Beberapa Perguruan Tinggi, Seskoau dan Sesko TNI.

a. Sistem EHB di Perguruan Tinggi.

- 1) Sistem EHB di ITB, khususnya pascasarjana. (Sumber Dr. Ir. Sony Yuliar, M.Sc. Ketua Jurusan Pascasarjana ITB).
 - a) Sistem EHB yang dilaksanakan ITB terhadap mahasiswanya yaitu dengan menerapkan UTS (Ujian Tengah Semester) dan UAS (Ujian Akhir Semester). Hal ini dilaksanakan dengan harapan agar hasil didik yang berkualitas dapat dicapai, disamping itu penerapan sistem “adult learning” juga dilaksanakan khususnya bagi mahasiswa program pascasarjana, dalam sistem ini mahasiswa dituntut untuk meningkatkan partisipasi dan kreatifitasnya dalam pembuatan produk penugasan. Selanjutnya selain menyelenggarakan UTS dan UAS digunakan pula beberapa instrument penilaian seperti kuis selama kuliah, produk tulisan dan presentasi/ diskusi/dialog sebagai alternatif pengujian disesuaikan dengan potensi yang dimiliki masing-masing mahasiswanya.
 - b) Bila ditemukan adanya plagiat dalam pembuatan produk mahasiswa maka akan ditindaklanjuti berdasarkan aturan yang ada, yakni dengan pemberian sanksi.

Dalam hal ini bagi pihak yang menyebarkan/ memberikan peluang terjadinya plagiat seperti memberikan bahan/dokumen baik dalam bentuk softcopy maupun hardcopy diberikan sanksi yang lebih berat ketimbang pihak yang menerima bahan/dokumen tersebut.

- 2) Sistem EHB di UPI (Sumber Prof. Dr. H.Achman S.Pd, M.Pd Dekan Fakultas Management Pendidikan UPI).
 - a) Macam tes/ ujian.
 - (1) Tes Seleksi awal.
 - (2) Ujian tengah semester (UTS).
 - (3) Ujian Akhir Semester (UAS).
 - (4) Tugas akhir mereka harus membuat skripsi.
 - b) Pemberian penugasan untuk mengembangkan wawasan mahasiswa diantaranya :
 - (1) Penugasan untuk melakukan pengkajian baik *Chapter report* atau *Book report* berdasarkan bidang masing-masing dikaitkan dengan teori dan implikasinya.

- (2) Membuat makalah-makalah dengan topik-topik tertentu untuk disajikan dan didiskusikan.
- c) Penerapan dan pelaksanaan delapan Standar Nasional Pendidikan meliputi:
 - (1) Standar pendidik dan tenaga kependidikan.
 - (2) Standar proses.
 - (3) Standar sarana dan prasarana.
 - (4) Standar pembiayaan (biaya investasi, biaya personal, biaya operasi).
 - (5) Standar pengelolaan.
 - (6) Standar penilaian pendidikan.
 - (7) Standar kompetensi lulusan.
 - (8) Standar isi.
- b. **Sistem EHB di Seskoau.** Dalam upaya meningkatkan kualitas hasil didiknya Seskoau melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
 - 1) Selama kuliah ada Patun jaga sebanyak 2 orang, yang mengawasi Pasis di kelas.

- 2) Selama kuliah bila ada Pasis yang izin terlalu lama diberi tugas membuat rangkuman (Resume) mata pelajaran.
 - 3) Untuk pendalaman materi pelajaran Pasis diberi Lembar Tugas (LT) sedangkan untuk materi pelajaran tertentu yang memerlukan pendalaman lebih lanjut dimediasi dalam bentuk pelaksanaan diskusi.
 - 4) Ujian diberikan beberapa hari setelah kuliah selesai, tidak perlu menunggu sampai akhir tahap.
 - 5) Penilaian hasil ujian dilakukan 2 (dua) orang yaitu Dosen terkait, dan Kadep pengampu materi.
 - 6) Pada beberapa materi pelajaran yang tidak diujikan diberi penugasan membaca dan membuat sinopsis.
- c. **Sistem EHB di Sesko TNI.** Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas hasil didik di Sesko TNI adalah :

- 1) Selama kuliah ada Patun jaga, yang mengawasi Pasis di kelas.
- 2) Selama kuliah bila Pasis izin terlalu lama diberi tugas membuat rangkuman (Resume) mata pelajaran.

- 3) Untuk pendalaman terhadap Mata Kuliah (MK), selama kuliah Pasis diberi penugasan membuat kertas karya acuan (KKA), selanjutnya dipaparkan dan didiskusikan.
- 4) Ujian diberikan beberapa hari setelah kuliah selesai, tidak perlu menunggu akhir tahap.
- 5) Ujian gabungan merupakan evaluasi hasil belajar yang dilaksanakan setelah beberapa materi pelajaran diberikan kepada Pasis.
- 6) Penilai hasil ujian dilakukan 3 (tiga) orang yaitu Dosen terkait, Kadep pengampu materi dan Perwira independen sesuai surat perintah Dansesko TNI.

BAB IV

ANALISA

13. Umum. Seperti halnya pendidikan umum, pendidikan di lingkungan TNI AD juga memiliki peran sebagai agen perubahan untuk mempersiapkan generasi penerus TNI AD menghadapi tantangan tugas saat sekarang maupun masa mendatang. Seskoad merupakan lembaga pendidikan pengembangan umum tertinggi di TNI AD untuk mendidik para Pamen TNI AD agar memiliki wawasan luas, berpengetahuan tinggi dan memiliki kemampuan berfikir analisis, kritis dan komprehensif dalam menghadapi berbagai tuntutan dan tantangan tugas. Disamping itu, pendidikan juga bertanggung jawab untuk menjadi mitra bagi dunia kedinasan yang pada saatnya nanti secara *holistik* dapat menciptakan kehidupan kerja dalam kedinasan yang lebih berkualitas serta dapat berperan aktif menghidupkan etika dan moralitas yang baik dalam sendi-sendi pelaksanaan tugas di lapangan. Guna mewujudkan kehidupan kerja di dalam kedinasan yang lebih berkualitas tersebut maka tidak dapat dihindari bahwa pengembangan sistem pendidikan beserta perangkat kurikulum dan evaluasi hasil belajarnya harus berbasis kompetensi, bersifat kompetitif dan senantiasa menyesuaikan dengan perkembangan lingkungan strategis dan Iptek, sehingga upaya mencetak kader-kader pemimpin yang handal dengan tingkat kompetensi yang tinggi pada

masa mendatang dapat terlaksana. Untuk menjawab tantangan tersebut maka diperlukan suatu analisa terhadap data dan fakta yang tersedia, agar diperoleh solusi atas sistem evaluasi hasil belajar mendatang yang paling tepat diterapkan di Seskoad sehingga hasil didik yang berkualitas dapat terwujud.

14. Sistem EHB di Seskoad periode TA 2004 s.d. 2010.

a. Sistem EHB TA 2004 s.d. 2005:

1) Dasar penyelenggaraan.

a) Surat Keputusan Kasad Nomor Skep/422/XI/2004 tanggal 22 November 2004 tentang pengesahan Bujuknik EHB di lingkungan pendidikan TNI AD, di dalamnya terdapat ketentuan umum yang memuat antara lain fungsi Evaluasi Hasil Belajar (EHB) untuk menentukan keberhasilan (lulus/tidak lulus), hal ini menunjukkan bahwa:

(1) Di dalam pelaksanaaan suatu operasional pendidikan perlu dilaksanakan evaluasi untuk mengukur sejauh mana keberhasilan transferisasi ilmu/pengetahuan dari Gadik kepada Serdik melalui suatu mekanisme pengujian tertulis maupun lisan dengan memberikan sejumlah persoalan yang harus dijawab oleh Serdik secara benar dan sistematis berdasarkan ketentuan yang ditetapkan, selanjutnya

hasil dari pengujian tersebut digunakan sebagai penentu keberhasilan peserta didik selama mengikuti pendidikan. Hasil ujian disamping sebagai gambaran prestasi yang telah diraih juga merupakan gambaran kemampuan/kecakapan peserta didik dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu sesuai jenis pendidikan yang diikuti.

(2) Dengan demikian maka bila nilai akademis atau hasil ujian tidak mencapai standar nilai minimal kelulusan (untuk Dikbangum adalah 70), maka Peserta didik tersebut tidak harus diluluskan atau dengan kata lain peserta didik tersebut telah gagal dalam pendidikan yang diikutinya, hal ini telah sesuai dengan tujuan evaluasi (aspek pengetahuan dan keterampilan) serta perintah Kasad.

(3) Menunjuk kepada hasil nilai akhir setiap pelaksanaan tes, apabila ternyata terdapat Pasis yang memperoleh nilai di bawah standar yang telah ditetapkan Kasad, maka kepadanya akan diberikan *remedial* (tes ulang), namun bila tes ulang telah dilaksanakan berkali-kali sesuai ketentuan yang ada dan nilainya tetap dibawah standar, maka yang bersangkutan dinyatakan tidak lulus.

Dalam kaitannya dengan hal ini, dalam lingkup lingkungan pendidikan reguler Seskoad, diperlukan Dosen dan Patun yang berani dan jujur untuk menilai secara akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan) apakah hasil ujian Pasis tersebut sangat memuaskan, memuaskan, baik, cukup atau kurang.

- (4) Menunjuk kepada standar nilai minimal untuk Dikbangum yang ditetapkan yaitu 70, bagi Seskoad nilai tersebut dirasakan belum merepresentasikan keluaran pendidikan yang handal, yang memiliki pemikiran yang kritis serta cakap dan trampil dalam kepemimpinan. Standar nilai minimal tersebut masih sangat mungkin untuk dinaikan pada masa sekarang ini, bahkan lebih dari itu menjadi suatu kebutuhan manakala dihadapkan dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menuntut pula peningkatan kualitas sumber daya manusia.
- b) Surat Keputusan Danseskoad Nomor Skep/9/II/2005 tanggal 4 Februari 2005 tentang EHB Pasis Dikreg Seskoad, memuat unsur-unsur yang dievaluasi yaitu Pengetahuan (teori) dan Keterampilan (aplikasi), hal ini menunjukkan bahwa :

- (1) Pengetahuan (Teori), menuntut penguasaan terhadap suatu atau beberapa materi pelajaran secara teoritis sesuai tingkat kecakapan dan kemampuan memecahkan persoalan secara logis, konsepsional, komprehensif dan sistematis. Sedangkan keterampilan (aplikasi), menuntut kemampuan olah pikir dan kemahiran dalam mengaplikasikan pelajaran yang telah diterima oleh Pasis dan kemampuan melaksanakan suatu pekerjaan sesuai tingkat kecakapan yang harus dicapai.
- (2) Teknik dan bentuk evaluasi aspek akademik adalah tes tertulis, tes lisan (oral) dan praktek aplikasi, serta pengamatan. Tes tertulis yang diberikan berupa tes obyektif berbentuk kuis maupun Ujian Akhir Tahap (UAT), sedangkan tes lisan (Oral) untuk menilai kemampuan dalam mempertanggungjawabkan produk Karangan Militer melalui paparan dan wawancara, pengujiannya dilakukan oleh Dosen penilai menggunakan bentuk tes lisan berstruktur yaitu tes lisan yang menuntut jawaban yang sistematis sesuai dengan permintaan, selanjutnya tes praktek aplikasi yaitu untuk mengukur kemampuan Pasis dalam mengaplikasikan materi pelajaran yang sudah diberikan melalui olah pikir, dan yang terakhir adalah

pengamatan yang merupakan teknik penilaian terhadap kegiatan belajar mengajar yang menggunakan metode diskusi, seminar, maupun kuliah kerja lapangan.

(3) Perpaduan pelaksanaan semua tes yang dilakukan tersebut pada dasarnya merupakan bentuk upaya untuk meningkatkan kemampuan seorang Pasis, karena pada prinsipnya suatu kemampuan adalah perpaduan yang selaras dan seimbang antara pengetahuan dan keterampilan, sehingga apabila Pasis sudah berhasil lolos dan dinyatakan lulus dalam semua tes yang diujikan berarti yang bersangkutan sudah memenuhi standar yang dibuat oleh lembaga.

2) Ditinjau dari nilai akademik Pasis Dikreg TA 2004 dan 2005. Pada periode ini, adanya ujian akhir tahap (UAT) cukup menyulitkan para Pasis untuk meraih atau mendapatkan nilai diatas 76, berdasarkan data yang ada pada TA 2004 dari 190 orang peserta didik (Pasis) tidak seorangpun yang mampu meraih nilai lebih dari 76. Lain halnya pada TA 2005, berdasarkan data yang ada, dari 192 orang Pasis terdapat lima orang Pasis yang mendapatkan nilai diatas 76, hal tersebut jelas menunjukkan betapa

sulitnya meraih nilai tinggi melalui mekanisme ujian tertulis sekalipun telah diupayakan dengan belajar keras sekuat tenaga. Tentunya kita sepakat bahwa tidak seorangpun peserta didik menginginkan nilai rendah pada setiap hasil ujiannya, atas dasar itulah kita meyakini bahwa pada periode ini telah ada usaha-usaha positif dari tiap individu Pasis untuk memahami setiap materi pelajaran yang diperolehnya secara sungguh-sungguh, kemudian berusaha menginternalisasi pengetahuan tersebut ke dalam dirinya untuk kebutuhannya, setidak-tidaknya untuk menghadapi ujian. Usaha-usaha inilah yang patut dihargai, karena sangat menjamin terbentuknya kualitas hasil didik yang baik, yang terbentuk karena suatu pola belajar yang berulang-ulang dan secara kualitas tentunya akan lebih unggul karena memiliki pendalaman materi yang baik dan pada akhirnya akan tercermin pada sikap perilaku yang matang, daya pikir yang kritis serta memiliki kepercayaan diri yang mantap dan tentunya lebih siap menyongsong tugas dan tanggung jawab selanjutnya.

- 3) Menanggapi penilaian yang dilakukan hanya oleh satu orang dosen, tentu saja hal tersebut membuka peluang terjadinya subyektifitas penilaian, karena tidak memiliki

pembanding sebagai alat kontrol yang membatasi. Bagaimanapun nilai yang diberikan atas hasil penilaian produk lembar tugas (LT) dan hasil ujian tertulis yang hanya dilakukan oleh satu orang dosen menjadi kurang obyektif dan kurang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dasar penilaian sangat mungkin menjadi bias terlebih ketika saat pemeriksaan/penilaian memakan waktu yang cukup lama sehingga faktor-faktor keterbatasan manusiawi yang muncul dan menjadi dasar keputusan dalam pemberian nilai, seperti halnya kelelahan, jemu, marah karena membaca tulisan yang sulit dibaca, atau tulisan diketik namun substansinya tidak lengkap, kalimatnya berputar-putar tidak jelas apa esensinya, sampai dengan faktor *“know and unknow”* serta faktor hubungan kedekatan atau hubungan emosional. Hal tersebut sangat mungkin terjadi terlebih penilai hanya seorang diri, tidak ada yang membatasinya, tidak tersedia nilai pembanding yang diberikan penilai lainnya terhadap produk Pasis yang diperiksa tanpa adanya kontrol, jika demikian yang terjadi maka Pasis menjadi pihak yang dirugikan dalam hal ini. Oleh sebab itu salah satu cara untuk menjamin obyektivitas penilaian terhadap apapun bentuk produk Pasis, baik produk LT maupun hasil ujian tertulis sebaiknya dinilai oleh dua orang penilaian dan apabila terjadi perbedaan nilai lebih dari

5 (lima) antara penilai-1 dan penilai-2 maka perlu dinilai lagi oleh penilai-3 guna mendapatkan nilai yang lebih obyektif dan sebagai alat kontrol yang akan membatasi dan mengeliminir faktor-faktor subyektifitas.

b. Sistem EHB TA 2006 s.d. 2009

1) Dasar Penyelenggaraan.

a) Surat Keputusan Kasad Nomor Skep/7/I/2005 tanggal 11 Januari 2005 tentang kurikulum pendidikan reguler Seskoad, di dalam ketentuan umum memuat tujuan pendidikan yaitu terwujudnya postur Pamen TNI AD yang memiliki kepribadian Sapta Marga, pengetahuan dan keterampilan strategi dan taktik operasi matra darat serta jasmani yang baik pada jabatan komando dan staf di lingkungan TNI AD. Alumni Pasis Dikreg Seskoad harus memiliki kualifikasi kemampuan memimpin dan membina satuan setingkat Batalyon ke atas, melaksanakan fungsi Staf Umum, melaksanakan tugas pengkajian strategis dan melaksanakan tugas sebagai Dosen Gol V dan IV. Selanjutnya untuk mencapai kualitas tersebut diperlukan evaluasi dalam pelaksanaan Dikreg Seskoad yang meliputi :

(1) Bidang pengetahuan.

- (a) Pokok materi yang dievaluasikan adalah inti materi mata pelajaran dengan titik berat kepada materi yang langsung mendukung kemampuan jabatan setingkat Danyon keatas.
 - (b) Metode yang digunakan ujian tertulis/ lisan.
 - (c) Pelaksanaan evaluasi, antara 3 sampai dengan 10 hari setelah satu mata pelajaran selesai diajarkan.
- (2) Bidang keterampilan.
- (a) Pokok materi yang dievaluasi adalah kemampuan yang berkaitan dengan Jabatan golongan V (Letkol) dan potensial untuk jabatan golongan IV (Kolonel).
 - (b) Metode yang digunakan adalah praktek.
 - (c) Pelaksanaan evaluasi adalah antara 3 sampai dengan 10 hari setelah seluruh mata pelajaran yang berkaitan dengan keterampilan tersebut selesai diajarkan.
- b) Surat Keputusan Danseskoad Nomor Skep/7/I/2006 tanggal 27 Januari 2006 tentang Evaluasi Hasil Belajar Seskoad mengacu pada Kurikulum Seskoad, namun tidak sejalan dengan Surat Keputusan Kasad Nomor Skep/7/

I/2005 tanggal 11 Januari 2005, hal tersebut karena Seskoad menggunakan sistem pendidikan “*Adult Learning*”, namun tidak dikontrol dengan tes/ujian, sedangkan yang dinilai hanya produk tertulis (LT) dan pengamatan saat diskusi/praktek/ geladi, itupun kurang menggunakan potensi kemampuan Pasis secara optimal. Pada awalnya bentuk penilaian seperti ini bertujuan untuk meningkatkan belajar secara mandiri, dituntut kedewasaan dan keleluasaan dalam mengekspresikan pendapatnya secara luas, terbuka dan mendalam sesuai kemampuan berpikir Pasis dalam menganalisis suatu permasalahan sehingga harapannya adalah mampu menghasilkan produk yang memiliki kualitas akademik yang baik, namun pada kenyataannya di lapangan nilai evaluasi hasil produk Pasis secara umum kurang optimal terutama dalam penggerjaan LT-1 dan LT-2, hal tersebut disebabkan Pasis terkesan tidak sungguh-sungguh, tidak ada kewajiban untuk harus mengingat kembali materi pelajaran yang telah diberikan. Bentuk evaluasi seperti ini juga memberikan peluang kepada Pasis untuk berbuat tidak konsisten yaitu memungkinkan dalam pembuatan produk dilakukan oleh operator komputer sehingga Pasis tidak menggunakan seluruh potensi kemampuan akademis yang ada pada dirinya secara maksimal.

Guna mendapatkan nilai yang lebih obyektif dan meningkatkan kemampuan Pasis dalam menuangkan ide, gagasan dan daya analisisnya, maka Seskoad perlu menerapkan sistem evaluasi hasil belajar seperti yang dilaksanakan oleh lembaga pendidikan TNI lainnya seperti Seskoau dan Sesko TNI, serta beberapa Perguruan Tinggi terkemuka seperti ITB dan UPI. Perbedaan sistem evaluasi hasil belajar antara Seskoad dengan Seskoau, Sesko TNI, ITB dan UPI, antara lain adanya pelaksanaan UAT di Seskoau dan Sesko TNI serta ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS) di ITB dan UPI sehingga adanya ujian dalam bentuk tertulis akan mampu mendukung dalam menghasilkan produk yang berkualitas serta nilai yang obyektif. Hal tersebut sejalan dengan Surat Keputusan Danseskoad Nomor Skep/7/I/2006 tanggal 27 Januari 2006 tentang Penilaian hasil belajar Pasis Dikreg Seskoad, yang memuat:

- (1) Unsur-unsur yang dinilai yaitu pengetahuan (teori) dan keterampilan (Aplikasi), dimana pengetahuan (teori) menuntut penguasaan materi secara teoritis sesuai TIK dan TIU, serta kemampuan olah pikir dan mengembangkan teori yang diajarkan sesuai referensi yang telah ditentukan, sedangkan keterampilan (Aplikasi), merupakan kemampuan mengaplikasikan pelajaran yang telah diberikan


dalam kegiatan geladi, survei dan kegiatan aplikasi lainnya, serta kemampuan melaksanakan suatu pekerjaan sesuai tingkat kecakapan yang harus dicapai termasuk kemampuan memecahkan masalah secara logis konsepsional, komprehensif dan sistimatis.

(2) Bentuk penilaian yaitu: Produk tertulis, Tes Lisan (oral), Praktek aplikasi dan Pengamatan. Produk tertulis merupakan hasil karya Pasis dalam menjawab persoalan yang diberikan sesuai materi pelajaran yang diajarkan. Persoalan tersebut dapat berupa pemecahan masalah atau kaum kasus lainnya sesuai tujuan pelajaran yang ingin dikembangkan sedangkan jenis produk hasil karya Pasis dapat bersifat perorangan, kelompok dan sindikat sesuai dengan tuntutan Lembaga. Tes Lisan (oral) untuk menilai kemampuan Pasis dalam mempertanggung jawabkan produk Karmil dan naskah Binlat, sedangkan praktek aplikasi untuk mengaplikasikan materi pelajaran yang sudah diberikan baik dalam bentuk geladi maupun seminar. Selanjutnya pengamatan merupakan teknik penilaian terhadap kegiatan belajar mengajar yang menggunakan metode Diskusi, Geladi, Seminar maupun Kuliah Kerja Lapangan, dalam hal ini pengamatan dilaksanakan oleh Patun dan Paping.

- 2) Ditinjau dari nilai akademik Pasis Dikreg TA 2006 dan 2009.
 - a) Pada periode ini ketidakberadaan ujian akhir tahap (UAT) menyebabkan para Pasis tidak mengalami kesulitan untuk mendapatkan nilai diatas 76, kecenderungan tersebut menunjukan bahwa tidak adanya UAT membuat Pasis lebih mudah meraih nilai lebih dari 76, namun kualitas hasil didik tidak dijamin karena tidak ada kegiatan belajar yang terpola sehingga para Pasis tidak harus mengingat kembali pelajaran yang telah diberikan, akibatnya potensi Pasis tidak tergali secara maksimal. Disamping itu tidak pernah ada perguruan tinggi maupun Sesko Angkatan lain termasuk Sesko TNI yang tidak melaksanakan ujian/tes tertulis. Dari uraian tersebut dapat kita ketahui adanya keterkaitan antara sistem EHB yang diterapkan (menunjuk kepada ada dan tidak adanya ujian) dengan kualitas hasil didik. Adanya ujian menunjukkan bahwa pencapaian nilai yang diharapkan tidak semudah membalik telapak tangan, nilai harus diraih dengan kerja keras, melalui mekanisme pengujian yang harus diikuti dengan baik dan benar disertai dengan seperangkat aturan dibelakangnya yang harus ditaati dan dipatuhi. Pasis dipaksa harus mempersiapkan diri dengan belajar secara sungguh-sungguh untuk menghadapi ujian, proses ini tentu saja akan menimbulkan dampak

psikologis tertentu, merangsang kepekaan dan mengembangkan kewaspadaan, melatih kontrol dan pengendalian diri pada situasi yang sulit, disamping dampak positif lainnya yaitu terbentuknya kualitas individu yang baik secara akademis, meskipun grade/nilai tertinggi kemungkinan sangat sulit untuk diraih. Berikut disampaikan data perbandingan nilai Pasis dari TA 2004 sampai dengan TA 2009 sebagai penegasan adanya keterkaitan antara sistem EHB yang diterapkan dengan hasil nilai yang dicapai oleh Pasis yang pada akhirnya bermuara pada kualitas hasil didik.

Perbandingan Nilai Pasis dari TA 2004 s.d 2009



b) Pokok-pokok pembinaan kurikulum pendidikan TNI AD yang dijalankan khususnya di Seskoad selain diarahkan kepada tercapainya efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pendidikan juga diarahkan kepada terwujudnya postur pamen TNI AD yang memiliki integritas kepribadian yang baik serta penguasaan pengetahuan dan keterampilan taktik dan strategi khususnya operasi matra darat. Elaborasi dari kesemua itu adalah tercapainya kualitas sumber daya manusia pamen TNI AD yang mampu mengantisipasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga siap menyongsong tantangan tugas dan pada akhirnya mampu melaksanakan tuntutan tugas di masa yang akan datang. Semangat untuk meningkatkan kualitas keluaran hasil pendidikan Seskoad sesungguhnya telah tercermin pada usaha-usaha yang telah dilakukan lembaga baik melalui peremajaan, rehabilitasi dan modernisasi komponen pendidikan maupun melalui kegiatan penelitian/pengkajian yang membawa revisi terhadap beberapa dasar penyelenggaraan operasional pendidikan.

Sebagai gambaran pada setiap tahun telah dilaksanakan revisi atas Bujuknik tentang EHB Pasis Dikreg Seskoad yang merupakan dasar penilaian hasil belajar Pasis pada penyelenggaraan Dikreg Seskoad.

Hal tersebut menunjukkan bahwa telah terselenggaranya peran Seskoad sebagai *“Agent of Change”* yaitu memelopori perubahan menuju kepada sesuatu yang lebih baik, disamping juga memang adanya keinginan dan semangat lembaga untuk senantiasa meningkatkan kualitas keluaran hasil didiknya dari tahun ke tahun sejalan dengan meningkatnya tuntutan dan tantangan tugas sesuai perkembangan lingkungan strategis yang didominasi dengan perkembangan sistem informasi dan teknologi. Pada dasarnya revisi atas Bujuknik tentang EHB Pasis Dikreg Seskoad yang dilaksanakan setiap tahun tersebut adalah hal yang wajar, bahkan lebih dari itu malah dapat dikatakan menjadi suatu kebutuhan manakala dihadapkan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat dan tentunya menuntut pula peningkatan kualitas SDM. Sedangkan dalam lingkup yang sederhana revisi Bujuknik tentang EHB Pasis Dikreg Seskoad khususnya tentang kenaikan batas lulus minimal nilai akademik tersebut akan menjadi sebuah tantangan yang erat kaitannya dengan kesiapsiagaan Pasis dalam menghadapi tuntutan/tantangan berupa ujian/tes akademis dengan mengerahkan segenap potensi kemampuan akademisnya.

Dengan demikian untuk meningkatkan kualitas hasil didik di masa yang akan datang disamping perlunya dilakukan usaha-usaha yang memberikan perhatian kepada pengembangan komponen pendidikan dan pemberlakuan sistem EHB yang dilengkapi dengan ujian, maka perlu juga didorong dengan peningkatan batas lulus minimal nilai akademis.

3) Selama periode TA 2006 sampai dengan TA 2009 penilaian akademis hanya diambil dari nilai Lembar Tugas (LT) saja, sedangkan ujian tertulis tidak diselenggarakan. Produk lembar tugas yang hanya dinilai oleh satu orang dosen pengampu materi dirasakan kurang obyektif karena tidak ada nilai pembanding yang lain, agar lebih obyektif perlu dinilai oleh dua atau tiga orang, sehingga ada nilai pembandingnya. Dengan tidak adanya ujian tertulis maka nilai akademis tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan seutuhnya secara ilmiah, karena untuk mengukur kualitas kemampuan akademis seseorang secara obyektif dan akuntabel salah satunya adalah berdasarkan hasil tes/ujian. Adapun nilai akademis yang hanya diambil dari produk Lembar Tugas (LT) dirasakan kurang representatif, karena dalam pembuatannya tidak menggunakan seluruh potensi kemampuan akademis Pasis, disamping ada kecenderungan bagi Pasis untuk saling bekerjasama.

Oleh karena itu disamping Pasis mengerjakan produk lembar tugas (LT) baik LT-1 maupun LT-2 perlu juga dilaksanakan kuis selama pelajaran baik pada pertengahan atau sesaat setelah selesai pelajaran. Selanjutnya untuk mengukur sejauh mana keberhasilan Pasis menyerap pengetahuan yang diterima melalui proses belajar mengajar selama pendidikan, maka perlu dilaksanakan Ujian Singkat (US) atau Ujian Akhir Tahap (UAT) dengan tujuan untuk mereview setiap materi pelajaran bagi peserta didik dan bila perlu dilakukan Ujian Akhir Pendidikan (UAP) untuk meyakinkan kepada lembaga bahwa Pasis telah terbekali oleh pengetahuan selama proses pendidikan dengan baik dan siap melaksanakan tuntutan tugas dan tanggung jawab jabatan kelak setelah lulus Dikreg Seskoad.

- 4) Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Dikreg Seskoad TA 2009.
 - a) Untuk meminimalisir tingkat subyektifitas penilaian diperlukan perubahan sistem EHB yang memungkinkan pelaksanaan penilaian lebih menitik beratkan pada penilaian yang bersifat obyektif. Penilaian obyektif dengan standarisasi yang jelas akan mampu mengukur tingkat kemampuan Pasis dalam penguasaan bidang akademik baik pengetahuan maupun keterampilan dan pada dasarnya penilaian obyektif tidak terlepas dari sejauh mana prinsip-prinsip belajar melekat dan terpola pada perilaku Pasis sehari-hari. Adapun prinsip-prinsip

belajar yang perlu diperhatikan terutama oleh pendidik / Gadik yaitu :

- (1) Perhatian, dalam pembelajaran dosen hendaknya tidak mengabaikan masalah perhatian. Sebelum pembelajaran dimulai dosen hendaknya menarik perhatian Pasis agar Pasis berkonsentrasi dan tertarik pada materi pelajaran yang sedang diajarkan.
- (2) Motivasi, Jika perhatian Pasis sudah terpusat maka langkah dosen selanjutnya memotivasi Pasis. Walaupun Pasis sudah termotivasi dengan kegiatan awal saat dosen mengkondisikan agar perhatian Pasis terpusat pada materi pelajaran yang sedang berlangsung, namun dosen wajib membangun motivasi sepanjang proses pembelajaran berlangsung agar Pasis dapat mengikuti pelajaran dengan baik.
- (3) Keaktifan Pasis, Pembelajaran akan bermakna apabila Pasis aktif dalam proses pembelajaran. Pasis tidak sekedar menerima dan menelan konsep-konsep yang disampaikan dosen, tetapi Pasis aktif dan berinteraksi secara langsung. Dalam hal ini dosen perlu menciptakan situasi yang menimbulkan aktivitas atau interaksi Pasis secara positif.
- (4) Keterlibatan langsung, pelibatan langsung Pasis dalam proses pembelajaran adalah penting. Pasislah

yang melakukan kegiatan belajar bukan dosen, selanjutnya agar Pasis banyak terlibat dalam proses pembelajaran, dosen hendaknya memilih dan mempersiapkan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tujuan pembelajaran.

(5) Pengulangan belajar, Penguasaan materi oleh Pasis tidak bisa berlangsung secara singkat, Pasis perlu melakukan pengulangan-pengulangan supaya materi yang dipelajari tetap diingat dengan baik, oleh karena itu dosen harus melakukan sesuatu yang membuat Pasis aktif melakukan pengulangan belajar tanpa merasa terpaksa.

(6) Materi pelajaran hendaknya disampaikan dengan cara yang dapat merangsang dan menantang keingintahuan, karena terkadang Pasis merasa bosan dan tidak tertarik dengan materi pelajaran yang sedang diajarkan. Untuk menghindari gejala seperti ini dosen harus dapat memilih dan mengorganisir materi pelajaran sedemikian rupa sehingga merangsang dan menantang Pasis untuk mempelajarinya.

(7) Penghargaan kepada Pasis, penguatan (*reinforcement*) mempunyai efek yang besar jika sering diberikan kepada Pasis. Setiap keberhasilan

Pasis sekecil apapun, hendaknya ditanggapi dengan memberikan penghargaan.

(8) Aspek-aspek psikologi lain, setiap Pasis memiliki karakteristik pribadi yang berbeda. Perbedaan individu baik secara fisik maupun secara psikis akan mempengaruhi cara belajar Pasis tersebut, sehingga dosen perlu memperhatikan cara pembelajaran yang diberikan kepada Pasis, misalnya tentang pengaturan posisi tempat duduk, jadwal pelajaran dan lain-lain.

b) Selama pembuatan dan penyelesaian produk Lembar Tugas LT-1 dan LT-2 penggunaan operator komputer akan berpengaruh kepada nilai yang diperoleh Pasis. Peluang menggunakan operator komputer sangat memungkinkan untuk terjadinya penyimpangan terhadap tujuan pendidikan karena ada indikasi operator komputer sendiri yang menyelesaikan Produk Lembar Tugas (LT) Pasis, sehingga Pasis menjadi malas dan produk yang dihasilkan bukan merupakan buah pikiran sendiri, dalam hal ini Pasis hanya sebagai mandor yang mengawasi pekerjaan, sehingga produk Pasis kurang berkualitas karena analisisnya tentu kurang tajam dan komprehensip, maka sehebat apapun Dosen dalam memberi pelajaran kepada Pasis akan sia-sia dan tidak akan berdampak terhadap peningkatan kualitas hasil didik.

- c) Penilaian LT dengan menghilangkan identitas Pasis belum sepenuhnya dapat dikatakan sudah obyektif. Walaupun penilai tidak mengetahui produk itu milik siapa, namun peluang terjadinya subyektifitas tetap ada. Produk yang diketik dengan kalimat yang baik dan mantik tetapi secara aplikatif salah menerapkan teorinya dapat saja dikatakan baik, tetapi sebaliknya produk yang secara aplikatif benar dalam penerapan teorinya tetapi karena pemilihan kalimatnya kurang baik dan tidak cukup mantik sehingga sulit dipahami hanya dengan satu kali membaca, dapat saja dikatakan salah dan akan mendapat nilai yang kurang baik.
- d) Untuk menentukan tinggi rendahnya nilai diskusi adalah aktivitas peserta diskusi itu sendiri yang didukung dengan penguasaan dan pendalamannya terhadap materi yang didiskusikan. Aktivitas yang dimaksud tentunya tercermin pada cara penyampaian pendapat atau gagasan sampai dengan cara memberikan sanggahan secara baik, jelas dan lengkap, sistematis, berdasarkan referensi yang jelas dan akuntabel, tidak hanya bersifat teoritis tetapi juga aplikatif, bahkan jika perlu disertai dengan contoh-contoh nyata yang mempunyai korelasi dengan materi yang didiskusikan. Seperti kita ketahui bahwa suatu materi pelajaran apabila dilaksanakan sampai tahap diskusi berarti ia memiliki bobot nilai Mutlak/Penting

yang tentu memiliki nilai strategis dan bersifat Aplikatif. Dengan latar belakang uraian diatas, apabila masing-masing peserta diskusi telah membekali dirinya dengan pemahaman yang baik akan materi diskusi kemudian diskusi berjalan dengan baik maka dapat dipastikan nilai yang didapat cukup baik, namun masih pada situasi diatas, penilaian diskusi menjadi kurang obyektif manakala pemahaman setiap Dosen dan Patun dalam mengaplikasikan *Blanko* pedoman penilaian tidak sama disertai beberapa penilai yang masih mengedepankan hubungan emosional dalam pemberian nilai diskusi. Hal tersebut diatas terjadi karena dilatarbelakangi oleh sejauh mana minat Penilai terhadap materi tersebut, secara psikologis minat akan menunjukkan adanya kemampuan/penguasaan dan pendalaman Penilai terhadap materi yang didiskusikan (meskipun dipengaruhi juga oleh latar belakang pendidikan dan penugasan). Selanjutnya penguasaan materi akan turut menentukan cara berfikir, sikap, opini dan motivasi Penilai dalam menjalankan tugasnya memberikan penilaian seobyektif mungkin tanpa dipengaruhi faktor lain. Bagaimana mungkin seorang penilai dapat memberikan penilaian apabila ia tidak meyakini apa yang disampaikan peserta diskusi mengandung kebenaran atau kesalahan, sehingga ia membiarkan saja adanya faktor lain dalam dirinya

(kedekatan/ emosional) yang mengambil alih keputusan untuk memberikan nilai.

e) Dalam penilaian hasil karya Pasis berupa Taskap, sesungguhnya telah terdapat instrumen penilaian atau standarisasi nilai, tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat Dosen maupun Paping yang belum sepenuhnya memahami standarisasi penilaian sehingga masih ditemukan adanya perbedaan dalam penilaian hasil karya tersebut. Apa penyebab terjadinya perbedaan pemahaman terhadap pedoman penilaian? Banyak hal yang melatarbelakanginya, bisa saja karena perbedaan latar belakang pendidikan umum/militer diantara para penilai sehingga satu sama lain memiliki sudut pandang yang berbeda ketika memandang suatu permasalahan, bisa karena perbedaan tingkat pendidikan yang turut menentukan tingkat pendalaman materi maupun keluasan wawasan yang dimiliki penilai, bisa juga karena perbedaan “*background*” penugasan sehingga membentuk emosi, sikap, tingkah laku, opini dan motivasi (ESTOM) yang berlainan, bisa saja karena faktor psikologi yang didalamnya terdapat subfaktor kecerdasan (intelegensia) dan subfaktor kepribadian (*personal attitude/manner/ behaviour*) yang sudah pasti berbeda pada setiap individu dan bisa juga karena faktor teknis yaitu penilai kurang memperhatikan, memahami dan

menjiwai isi dari pedoman penilaian yang memuat instrumen penilaian karena menganggap hal tersebut merupakan rutinitas dan bukan sesuatu yang sangat penting untuk dipelajari, penilai cenderung untuk menggunakan caranya sendiri atau versi sendiri untuk menentukan/memberikan nilai atas produk yang diperiksanya.

f) Dilihat dari hasil evaluasi penyelenggaraan Dikreg Seskoad TA 2009 selain menguatkan adanya penilaian akademik Pasis yang tidak obyektif karena produk lembar tugas (LT) hanya dinilai oleh 1 orang penilai dan tidak ada penilai pembanding lain sebagai alat kontrol untuk menghindari faktor-faktor subyektivitas, apalagi dalam pembuatan produk Lembar Tugas (LT) Pasis masih menggunakan jasa operator sehingga ada kecenderungan bahwa produk Pasis bukan buah karya pikiran sendiri.

5) Hasil Konseling Pasis Dikreg TA 2009.

a) Ketidakpuasan beberapa Serdik dalam konseling harus direspon secara positif untuk melaksanakan berbagai pemberian pada setiap komponen pendidikan terutama yang berhubungan dengan EHB sehingga akan diperoleh suatu sistem EHB yang baik dan benar untuk mencapai tujuan pendidikan yaitu menghasilkan hasil didik yang berkualitas. Disamping itu fungsi evaluasi

hasil belajar adalah untuk mengetahui tingkat kemampuan peserta didik yang dapat digunakan dalam :

- (1) Terapi bagi peserta didik yang mengalami kegagalan belajar.
 - (2) Menentukan keberhasilan belajar (Lulus/Tidak Lulus).
 - (3) Menentukan klasifikasi dan reklasifikasi personel.
 - (4) Perbaikan penyelenggaraan proses pendidikan (umpan balik).
- b) Kita meyakini bersama bahwa para dosen dan patun telah berlaku adil dan tidak ada yang mencari popularitas dengan mempersulit atau mempermudah Serdik dalam mendapatkan nilai yang baik. Walaupun disikapi dengan adanya pernyataan Serdik yang menyatakan bahwa masih ada yang menganggap hasil nilai sering terjadi kesenjangan antara sindikat yang satu dengan sindikat yang lain, hal ini menggambarkan bahwa banyak interpretasi terhadap sistem EHB yang dilaksanakan selama ini. Poin ini harus dijadikan pendorong untuk mencari solusi dengan menyajikan sistem EHB yang lebih memberikan keadilan bagi Serdik dan lebih mudah dilaksanakan oleh Gadik (Dosen dan Patun) dalam memberikan penilaian, sehingga tolok ukur menjadi

sama dan dapat dipertanggungjawabkan. Seandainya ada perbedaan/kesenjangan antar sindikat yang satu dengan yang lainnya harus dapat dibenarkan secara ilmiah bahwa perbedaan/kesenjangan itu memang murni sebagai akibat perbedaan kemampuan/kompetensi bukan karena perbedaan sindikat, faktor kedekatan atau perbedaan perlakuan sebagai wujud tindakan kecurangan atau perbuatan tercela lainnya.

c) Keinginan adanya UAT dan ujian tiap Mata Pelajaran (MP) perlu ditindaklanjuti dengan penuh kearifan untuk lebih menunjukan kompetisi yang sehat. Hal ini harus disesuaikan dengan Bujuknik tentang EHB di lingkungan TNI AD dimana telah disusun tentang tatacara pemberian ujian tertulis. Jumlah jam evaluasi khusus tes tertulis disesuaikan dengan jumlah jam keseluruhan khusus teori dari mata pelajaran tersebut yang tercantum dalam RPP pada Kurikulum, dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1) 1 s.d 4 JP dilaksanakan Ujian Singkat (US) 1 X 15 menit.
- (2) 5 s.d 9 JP dilaksanakan 1 X 1 Jam Pelajaran.
- (3) 10 s.d 20 JP dilaksanakan 1 X 2 Jam Pelajaran.
- (4) 21 s.d 39 JP dilaksanakan 1 X 3 Jam Pelajaran.
- (5) 40 s.d 59 JP dilaksanakan 2 X 2 Jam Pelajaran.
- (6) 60 s.d keatas dilaksanakan 3 X 2 Jam Pelajaran.

- d) Keinginan untuk tidak memperbolehkan Pasis menggunakan operator mempunyai alasan bahwa penggunaan operator membuat perbedaan yang sangat mencolok antara yang menggunakan operator dan tidak menggunakan operator serta sangat berpengaruhnya operator terhadap hasil produk Pasis jika dilihat dari kemampuan operator, terutama penggunaan operator yang berasal dari organik Seskoad. Hal ini pantas dijadikan dasar evaluasi sistem EHB sehingga perlu adanya perubahan, karena sedikit banyak terdapat hubungan antara penggunaan operator dengan kualitas produk yang dihasilkan oleh Pasis yang tentunya bermuara pada kualitas hasil didik. Pasis sebagian pasti ada yang menggantungkan pekerjaannya kepada operator untuk mengerjakan produknya secara utuh, bukan konsep yang diberikan dan dikerjakan operator tetapi teknik *“cut and glue”* yang dilakukan dan penggerjaan operator yang menjadi andalan.
- e) Dilihat dari hasil konseling Pasis Dikreg TA 2009 ditemukan Serdik yang tidak puas dalam penilaian akademis dan penentuan ranking, hal tersebut menunjukan bahwa nuansa ketidakobyektifan dalam penilaian akademis sangat dirasakan oleh Pasis sehingga sebagian besar Pasis menginginkan adanya ujian tertulis baik US maupun UAT.

c. Sistem EHB TA 2010.

- 1) Dasar Penyelenggaraan.
 - a) Dengan berlakunya sistem Kurikulum pendidikan Nomor 52-C1-SESKOAD-2010 disyahkan dengan Peraturan Kasad Nomor Perkasad / 1 / I / 2010 tanggal 6 Januari 2010, tentang Kurikulum Dikreg XLVIII Seskoad yang dioperasionalkan pada TA 2010 mengalami perubahan pada metoda pendidikan, khususnya pada Tahap I dengan menggunakan sistim Korespondensi ini masih perlu dibenahi mengingat baru pertama kali pemberlakuan sistem ini, yang tentunya terdapat berbagai kendala khususnya bagi Pasis dan Dosen terkait dengan adanya penggunaan teknologi komunikasi jarak jauh antara lain :
 - (1) Bagi Pasis terkendala dalam penerimaan persoalan dan pengiriman jawaban dari dan ke Lemdik Seskoad mengingat tidak semua Pasis menguasai E-mail.
 - (2) Bagi Dosen terkendala dalam pengiriman persoalan dan penerimaan jawaban dari dan ke Lemdik Seskoad mengingat tidak semua Pasis tidak menguasai E-mail apalagi penyelenggaraan program koresponden ini baru diketahui setelah upacara pembukaan Dikreg di Seskoad.

- b) Merespon perintah Kasad tentang nilai Pasis minimal 80 merupakan beban bagi Dosen dan juga bagi Pasis karena bagi Dosen dalam memberikan nilai 80 harus dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah untuk menjamin bahwa Pasis telah memahami setiap materi pelajaran yang diterima, maka disamping Pasis mengerjakan produk lembar tugas (LT) juga perlu ada kuis selama proses pelajaran untuk meyakinkan bahwa Pasis memperhatikan setiap materi yang diajarkan oleh Dosen, disamping itu juga perlu dilaksanakan ujian tertulis baik Ujian Singkat (US) dan Ujian Akhir Tahap (UAT) untuk mereview setiap materi pelajaran khususnya yang mutlak dan penting, sehingga batas nilai lulus 80 (delapan puluh) dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan penilaian yang obyektif.
- 2) Pelaksanaan. Kegiatan belajar Pasis pada Tahap I Korespondensi (***out campus***).
- a) Obyektifitas penilaian. Kegiatan evaluasi hasil belajar merupakan penilaian terhadap produk tertulis Pasis yang dikirim melalui E-mail ke Lemdik Seskoad oleh Dosen pengampu materi, hal tersebut dirasa kurang obyektif mengingat tidak ada nilai pembanding dari penilaian lain.
 - b) Referensi. Hanjar (bahan pelajaran) yang dibagikan sudah dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam

penyelesaian Lembar Penugasan, namun untuk pendalaman Pasis perlu secara aktif mencari referensi lain yang terkait dengan materi pelajaran tersebut.

c) Standar kelulusan. Dengan adanya beberapa Pasis yang memperoleh nilai dibawah 80 (delapan puluh) pada materi pelajaran tertentu. Hal tersebut karena Pasis masih dibebani tugas dan tanggungjawab sesuai jabatan masing-masing yang menyebabkan konsentrasi Pasis kurang fokus, sehingga produk jawaban persoalan yang dikirim ke Lemdik Seskoad kurang optimal dan banyak yang remedial, hal tersebut perlu mendapat perhatian dari Pangkotama/Dan/Ka Balakpus.

3) Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Tahap I Korespondensi Pendidikan Reguler XLVIII Seskoad TA. 2010.

a) Dengan adanya Pasis masih menjabat sesuai tanggung jawab jabatan di kesatuan masing-masing maka Pasis perlu mengatur waktu yang tersedia untuk menyelesaikan tugasnya, sehingga tugas sebagai Pasis dan tugas sebagai pejabat semuanya dapat berjalan dengan baik, teratur dan terencana dan tidak terjadi tumpang tindih serta kualitas tugas tetap dapat terjaga.

b) Waktu yang tersedia pada Tahap I Koresponden selama 90 hari dengan 52 MP, diharapkan setiap hari minimal Pasis dapat menyelesaikan 1 tugas (produk) yang

diberikan dan apabila menunda 1 tugas (Produk) maka akan mengganggu produktifitas pada hari berikutnya.

- c) Hanjar yang dikirim dari Lemdik Seskoad secara kuantitas dan kualitas belum memenuhi standar, sehingga Pasis perlu menambah referensi lain untuk pendalaman materi dalam menjawab persoalan yang diberikan, walaupun disadari bahwa masing-masing daerah ketersediaan referensi tidak sama, Pasis yang berada di kota-kota besar dan dekat dengan Satuan Induknya akan lebih mudah mendapatkan referensi, sedangkan Pasis yang berada di daerah terpencil tetap akan kesulitan untuk menambah referensi namun demikian Pasis tetap harus berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan referensi demi menjaga kualitas jawaban persoalan dari Lemdik Seskoad.
- d) Agar pelaksanaan sistem korespondensi dapat berjalan dengan lancar perlu adanya jalinan komunikasi timbal balik antara Pasis dan Dosen pengampu materi pelajaran. Apabila ada persoalan yang perlu dikomunikasikan untuk mendapatkan kejelasan supaya jawaban yang diinginkan Dosen terkait dapat terpenuhi dan kualitas jawaban Pasis tetap terjaga, maka Pasis perlu menguasai teknologi IT agar Pasis dapat menerima persoalan dan mengirim jawaban dari dan ke Lemdik

Seskoad melalui E-mail, disamping secara finansial baik Pasis maupun Dosen harus korban pulsa.

e) Pada Tahap I Koresponden Pasis kembali melaksanakan tugas di satuan masing-masing sehingga terjadi kepadatan penugasan disamping melaksanakan tugas sehari-hari sesuai tanggungjawab dalam jabatannya, juga melaksanakan tugas belajar sebagai Pasis Dikreg Seskoad. Dengan adanya pemberlakuan sistem korespondensi yang mana Pasis masih mengerjakan tugas dan tanggungjawab jabatan masing-masing, dilain pihak dituntut untuk mengerjakan persoalan-persoalan dari Lemdik Seskoad dan harus dikirim tepat pada waktunya, sehingga banyak Pasis yang kejar tayang namun kulitas jawaban terabaikan dan terkesan tergesa-gesa dengan terbukti adanya Pasis yang remedial sebagai berikut:

- (1) Pada bulan pertama dari 209 Pasis dalam 17 MP (Materi Pelajaran) yang remedial sebanyak $= 480 : (17 \text{ MP} \times 209 \text{ Pasis}) \times 100\% = 13,51\%$.
- (2) Pada bulan kedua dari 209 Pasis dalam 18 MP (Materi Pelajaran) yang remedial sebanyak $= 235 : (18 \text{ MP} \times 209 \text{ Pasis}) \times 100\% = 6,25\%$.

(3) Pada bulan ketiga dari 209 Pasis dalam 17 MP (Materi Pelajaran) yang remidial sebanyak = 9 : (17 MP x 209 Pasis) x 100% = 0,25%.

f) Dilihat dari hasil evaluasi penyelenggaraan Tahap I Korespondensi Pendidikan Reguler XLVIII Seskoad TA 2010, semakin menguatkan adanya indikasi bahwa Pasis merasa kesulitan dalam mengatur waktu karena disamping melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai jabatan di kesatuan masing-masing juga harus melaksanakan tugas sebagai Pasis Dikreg Seskoad yang harus menjawab persoalan-persoalan yang diterima dari Lemdik Seskoad dan harus mengirimkan jawabannya ke Lemdik Seskoad sesuai waktu yang telah ditentukan, hal tersebut perlu mendapat perhatian dari para Pangkotama, Dan/Ka Puscabfung

15. Hasil kuesioner mantan Pasis Seskoad periode TA 2006 s.d 2009 yang bertugas di Seskoad.

a. Pendapat 100 % Responden akan peningkatan terhadap hasil didik Seskoad menunjukkan adanya semangat akan suatu perubahan ke arah yang lebih baik, dalam hal ini tentunya dengan menjalankan aturan yang telah ditetapkan yakni berupa penerapan EHB sebagai perangkat untuk mengukur tingkat keberhasilan penyelenggaraan pendidikan khususnya pencapaian tujuan pendidikan. Untuk menjamin pelaksanaan dan hasil

evaluasi yang obyektif, maka diperlukan pedoman pelaksanaan evaluasi hasil belajar terhadap aspek sikap dan perilaku, aspek pengetahuan dan keterampilan serta aspek kesegaran jasmani.

b. Pendapat 87,50 % Responden tentang penilaian akademik yang kurang obyektif karena hanya berdasarkan pada nilai LT 1 dan LT 2 dapat dibenarkan karena terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi diantaranya karena LT dikerjakan di Wisma Pasis, hal itu membuka peluang bagi Pasis untuk saling bekerjasama diantara mereka, sehingga tidak sepenuhnya menggunakan potensi kemampuan Pasis secara optimal, oleh sebab itu perlu diadakan Kuis, UAS dan UAT yang kecil kemungkinan terjadi kerjasama antar Pasis melainkan Pasis dipaksa untuk mengerahkan seluruh potensi kemampuannya secara optimal.

c. Pendapat sebanyak 68,75 % Responden untuk memberikan nilai terhadap LT-1 seyogyanya perlu dipertimbangkan. LT-1 sekalipun hanya untuk pembangkit minat Pasis hendaknya tetap perlu dinilai walaupun dengan bobot nilai yang tidak terlalu besar, hal ini untuk menimbulkan suasana kompetitif yang positif disamping untuk mencegah penyelesaian persoalan secara asal-asalan disebabkan tidak adanya motivasi untuk mengejar/meraih nilai.

- d. Adanya pendapat sebanyak 93,75 % terhadap perlunya dilaksanakan UAT untuk mengingat kembali materi pelajaran mencerminkan keinginan untuk menginternalisasi pengetahuan dan keterampilan yang diterima kedalam diri individu setiap Pasis, selayaknya hal tersebut mendapat apresiasi berupa diterapkannya UAT yang tentunya menggunakan metode penilaian didasarkan atas produk perorangan yang tidak melakukan kerjasama melainkan semata-mata menggunakan segenap potensi dan kemampuan Pasis secara maksimal.
- e. Pendapat sebanyak 56,25 % Responden menyetujui diadakannya kuis pada setiap akhir pelajaran menunjukkan bahwa Responden (Pasis) memiliki kepedulian akan pentingnya materi pelajaran yang diajarkan. Disamping itu pula keberadaan kuis akan membantu Gadik untuk melihat sejauh mana perhatian dan daya serap Pasis terhadap materi pelajaran yang telah diberikan. Kuis pada akhir pelajaran juga akan mengikat Pasis agar selalu memiliki perhatian yang penuh terhadap semua mata pelajaran yang diberikan dan jika mekanisme ini berjalan terus menerus maka tujuan pendidikan memperoleh hasil didik yang lebih berkualitas akan lebih mungkin tercapai.
- f. Pendapat sebanyak 87,50 % Responden yang menyatakan bahwa penentuan ranking akademik selama mengikuti Dikreg belum dilakukan secara transparan dan cenderung kurang obyektif karena tidak adanya UAT sebagai alat ukur kemampuan seseorang atau prestasi seseorang secara jelas, hal itu

menunjukkan bahwa keberadaan UAT perlu dipertimbangkan bahkan jika perlu dilengkapi dengan kuis dan US. Seperti telah diketahui bersama bahwa penilaian aspek pengetahuan dan keterampilan adalah untuk mengukur tingkat kecakapan dan pemahaman Pasis dibidang akademik baik berupa ilmu pengetahuan maupun keterampilan sebagai bagian tolok ukur keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan. Dengan dilaksanakannya ujian/tes akan diperoleh obyektivitas terhadap hasil ujian Pasis, hal ini sesuai dengan ciri EHB yaitu “mempunyai kemampuan membanding”, yaitu kemampuan untuk dapat membedakan tingkat intensitas belajar antara Pasis yang satu dengan Pasis lainnya dan antara yang pandai dengan Pasis kurang pandai.

g. Sebanyak 100 % responden berpendapat bahwa sistem penilaian khususnya akademik kurang mendukung hasil didik yang berkualitas karena tidak diadakan UAT, hal tersebut merupakan akumulasi rasa ketidakpuasan terhadap penilaian dan penentuan ranking yang kurang obyektif, sehingga mereka menghendaki adanya ujian tertulis agar lebih obyektif dalam penilaian secara dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

16. Pembanding sistem EHB di beberapa Perguruan Tinggi, Seskoau dan Seko TNI.

a. **Sistem EHB di Perguruan Tinggi.**

- 1) Sistem EHB di ITB, khususnya program pascasarjana.

a) Sistem EHB yang dilaksanakan ITB terhadap mahasiswa khususnya pada program pascasarjana (S2), bertujuan untuk mengukur potensi/kualitas keseluruhan mahasiswanya, disamping juga untuk membekali mahasiswanya dengan pengalaman yang bernuansa kompetitif dalam mengembangkan pengetahuannya sehingga muncul keyakinan diri yang kuat. Oleh sebab itu penerapan sistem evaluasi dengan beberapa bentuk yang berbeda seperti UTS dan UAS, kuis selama kuliah, penilaian terhadap produk penugasan, presentasi, diskusi dan dialog, dimaksudkan untuk memberi alternatif dan kesempatan kepada mahasiswanya untuk meraih nilai sesuai dengan talenta dan potensi yang dapat dikembangkannya pada bentuk pengujian yang berbeda, hal ini dilaksanakan atas pemahaman bahwa setiap mahasiswa mempunyai latar belakang dan potensi yang berbeda dalam mengembangkan pengetahuan yang diterimanya. Bagi Seskoad hal tersebut cukup unik, menyajikan alternatif yang sangat memungkinkan dapat diterapkan kepada Pasis Seskoad sebagai salah satu upaya untuk mananamkan, mengembangkan dan menginternalisasi ilmu pengetahuan kedalam individu setiap Pasis sehingga tumbuh kepercayaan diri yang baik dan keyakinan yang kuat akan apa yang pernah dipelajari dan diujikan kepadanya dengan harapan akan

bermanfaat sebagai dasar/pedoman dalam menerapkan pengetahuan tersebut kelak di lapangan penugasan.

b) Berkaitan dengan masalah plagiat, berdasarkan sanksi yang diberikan oleh institusi ITB kepada segenap civitas akademi ITB dengan memberikan sanksi yang lebih berat bagi siapapun pihak yang membuka peluang terjadinya pelanggaran tersebut menunjukkan bahwa semangat anti plagiarisme telah melembaga. Pemahaman bahwa melakukan plagiat adalah identik dengan perbuatan mencontek atau menjiplak dalam skala besar pada wilayah keilmuan dan merupakan tindakan pelanggaran atas hak kekayaan intelektual serta pelanggaran terhadap etika akademis telah dipahami sepenuhnya. Agaknya ITB telah menyadari bahwa salah satu penyebab terjadinya plagiarisme adalah karena merosotnya penghargaan tehadap suatu kreativitas keilmuan serta hilangnya sifat kejujuran karena tuntutan sistem nilai yang distandardkan terlalu berlebihan tanpa mempertimbangkan kompetensi yang terukur dan teruji. Oleh sebab itulah untuk mengeliminir pelanggaran etika akademis ini, institusi menawarkan beberapa alternatif bentuk pengujian bagi mahasiswanya sesuai potensi yang mampu dikembangkan oleh setiap individu mahasiswa.

2) Sistem EHB di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI).

a) Macam tes/ujian.

(1) Tes seleksi awal. Ini dimaksudkan untuk menjaring setiap calon mahasiswa yang akan mengikuti kuliah di UPI, dimana dari sekian calon mahasiswa hanya mereka yang lulus test yang dapat masuk di UPI. Hal ini telah dilaksanakan di perguruan tinggi lain termasuk Pasis Seskoad juga diseleksi sebelum jadi Pasis.

(2) Ujian tengah semester (UTS) dimaksudkan untuk mengukur kemampuan terhadap pemahaman pengetahuan yang telah dicapai selama mengikuti perkuliahan. Sistem ini agaknya kurang mungkin diadopsi oleh Seskoad mengingat pendidikan reguler Seskoad tidak menggunakan sistem kredit semester melainkan sistem pentahapan, yaitu tahap I dan tahap II, dimana waktu dan materi pelajaran dibagi dan diberikan sesuai tahapan operasional pendidikan.

(3) Ujian akhir semester (UAS). Dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana mata kuliah yang telah diberikan dapat dicerna oleh mahasiswa selama mengikuti perkuliahan. Hal tersebut sangat mungkin diaplikasikan oleh Seskoad dengan melaksanakan UAS untuk mereview daya ingat Pasis terhadap

materi-materi pelajaran yang telah diberikan dan sangat menunjang serta mendukung dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatannya kelak setelah lulus Dikreg Seskoad.

- (4) Penyusunan skripsi sebagai tugas akhir bagi mahasiswa merupakan bahan pertanggungjawaban mereka selama mengikuti kuliah. Agaknya hal serupa juga telah diterapkan di Seskoad dimana sebelum akhir pendidikan Pasis diwajibkan membuat Karmil yang kemudian diujikan didepan sidang.
- b) Kebijakan akademis berupa pemberian penugasan untuk mengembangkan wawasan mahasiswanya agaknya sama dengan yang telah dilaksanakan di Seskoad, dimana Pasis diberi LT-1 dan LT-2 dan selanjutnya meningkat untuk didiskusikan guna diperoleh pendalaman akan hal-hal yang berkorelasi dengan materi tersebut, mekanisme ini khususnya diberlakukan terhadap materi pelajaran tertentu yang memiliki bobot nilai Mutlak atau Penting atau yang bersifat aplikatif dan memiliki hubungan erat dengan dinamika penugasan di lapangan.
- c) Bagi UPI delapan standar nasional pendidikan yang telah ditetapkan lembaga pendidikan bersama pemerintah harus menjadi prioritas untuk diwujudkan.

Hal itu dilakukan agar kualitas pendidikan secara nasional bisa meningkat dan merata. Kedelapan standar pendidikan itu adalah⁶:

- (1) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Dosen sebagai Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Dalam hal ini dosen harus memiliki semangat untuk meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan, meningkatkan martabat dosen, dan meningkatkan profesionalitas dosen.
- (2) Standar proses. Standar proses merupakan standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Standar proses tersebut mencakup aspek perencanaan, proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penialian hasil pembelajaran, Pengawasan proses pembelajaran. Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta

⁶ Sertifikasi Guru dan 8 Standar Nasional Pendidikan,
<http://edukasi.kompasiana.com/2009/10/21>, diambil pada tanggal 6 Juli 2010.

memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien.

Sesuai dengan standar proses bahwa penilaian hasil pembelajaran pada suatu pendidikan menggunakan berbagai teknik penilaian sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai. Teknik penilaian dapat berupa tes tertulis, observasi, tes praktek dan penugasan perseorangan atau kelompok. Untuk mata pelajaran selain kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, teknik penilaian observasi secara individual sekurang-kurangnya dilaksanakan satu kali dalam satu semester.

(3) Standar sarana dan prasarana. Persyaratan minimal tentang sarana adalah: Perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya dan BHP. Sedangkan persyaratan minimal tentang prasarana adalah ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium,

ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi dan jasa, tempat berolah raga, tempat beribadah, tempat bermain dan tempat berekreasi.

(4) Standar Pembiayaan (Biaya Investasi, Biaya Personal, Biaya Operasi). Persyaratan minimal tentang biaya investasi meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia dan modal kerja tetap. Sedangkan persyaratan minimal tentang biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

Selanjutnya persyaratan minimal tentang biaya operasi meliputi gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, bahan atau peralatan pendidik habis pakai dan biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.

(5) Standar Pengelolaan. Standar pengelolaan oleh Satuan Pendidikan, Pemda, dan Pemerintah. Dikdasmen menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Sedangkan Dikti menerapkan otonomi perguruan

tinggi yang dalam batas-batas yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku memberikan kebebasan dan mendorong kemandirian.

(6) Standar Penilaian Pendidikan. Standar Penilaian Pendidikan merupakan standar nasional penilaian pendidikan tentang mekanisme, prosedur dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.

(7) Standar Kompetensi Lulusan. Digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan pada suatu lembaga pendidikan tertentu.

(8) Standar Isi. Kerangka dasar dan struktur kurikulum, Beban belajar, Kurikulum tingkat satuan pendidikan dan Kalender pendidikan/akademik.

b. Sistem EHB di Seskoau.

1) Selama kuliah keberadaan Patun Jaga yang mengawasi Pasis di kelas berfungsi sebagai penilai kepribadian Pasis, dengan demikian Patun akan lebih mengenal para Pasis secara lebih dekat. Disamping itu mekanisme ini juga berfungsi sebagai alat kontrol untuk meyakinkan lembaga bahwa Pasis telah termonitor dalam kegiatannya mengikuti operasional pendidikan, memperhatikan sampai memahami setiap pelajaran yang disampaikan oleh Dosen.

- 2) Pada saat kuliah berjalan bila ada Pasis yang izin terlalu lama atau melebihi dari waktu yang sewajarnya maka Pasis tersebut diberi tugas membuat rangkuman (resume) mata pelajaran, hal tersebut diberlakukan untuk menjamin bahwa dalam kondisi apapun peserta didik tetap harus menyimak pelajaran yang pernah ditinggalkannya, hal ini sekaligus juga sebagai bahan pertanggungjawaban Dosen dan Pasis kepada lembaga atas proses belajar mengajar yang dilaksanakan.
- 3) Pada dasarnya setiap materi pelajaran dilengkapi dengan lembar penugasan, hal ini untuk membangkitkan minat Pasis terhadap materi pelajaran tersebut (LT-1), pada tahap selanjutnya lembar penugasan tersebut dibuat sedemikian rupa sehingga mendalam, meliputi aspek-aspek yang berkaitan dengan penerapan teori dan aplikasinya di lapangan (LT-2), hingga pada akhirnya metode pengajaran ditingkatkan menjadi diskusi guna mencapai pemahaman yang lebih akan materi tersebut, peserta didik akan lebih mendalami dan menguasai materi dihadapkan dengan dinamika yang terjadi di lingkungan, dan faktor-faktor yang berkorelasi dengan materi tersebut. Metode diskusi ini khususnya diberlakukan terhadap materi pelajaran tertentu yang memiliki kategori Mutlak atau Penting atau yang bersifat aplikatif dan memiliki hubungan erat dengan dinamika penugasan di lapangan.
- 4) Di dalam pelaksanaaan suatu operasional pendidikan perlu dilaksanakan evaluasi untuk mengukur sejauh mana

keberhasilan Serdik melalui suatu mekanisme pengujian tertulis maupun lisan dengan memberikan sejumlah persoalan yang harus dijawab oleh Serdik secara benar dan sistematis berdasarkan ketentuan yang ditetapkan. Pengujian terhadap satu materi pelajaran akan lebih baik bila dilaksanakan sesegera mungkin setelah berakhirnya pelajaran tersebut, hal ini disamping untuk memperlancar operasional pendidikan juga untuk memberikan peluang bagi Pasis untuk memperoleh nilai yang setinggi-tingginya karena materi tersebut masih kuat terekam dalam memorinya.

- 5) Penilaian terhadap hasil ujian yang dilakukan oleh 2 (dua) orang, yaitu Dosen terkait dan Kadep pengampu materi, adalah hal yang baik sekali untuk menjamin obyektifitas penilaian, sehingga tidak ada lagi Pasis yang tidak puas terhadap penentuan ranking kelulusan. Lagi pula penilaian yang dilakukan hanya oleh satu orang, hanya akan membuka peluang terjadinya pelanggaran akademis dan melahirkan penilaian yang subyektif, karena tidak memiliki pembanding sebagai alat kontrol yang membatasi wewenang si penilai, akibatnya dasar penilaian sangat mungkin menjadi bias terutama ketika saat penilaian memakan waktu yang cukup lama dan faktor-faktor yang dianggap sebagai faktor “keterbatasan manusiawi” dapat muncul dan pada akhirnya menjadi dasar keputusan dalam pemberian nilai.
- 6) Ada beberapa materi pelajaran yang tidak diujikan tetapi hanya diberi tugas membaca dan membuat sinopsis, hal ini

biasanya terjadi pada materi pelajaran yang jumlah Jam Pelajarannya kurang dari 4 JP (Jam Pelajaran). Kategori pelajaran tersebut biasanya berfaedah, ia sebagai suplemen menunjang pelajaran lainnya yang lebih penting. Namun tidak berarti penugasan tersebut tidak diberikan nilai, meskipun dengan bobot yang kecil sekali, nilai tetap diberikan sebagai apresiasi terhadap Pasis yang telah melaksanakan tugas tersebut. Hal serupa juga dilaksanakan di Seskoad.

c. **Sistem EHB di Sesko TNI.**

- 1) Patun Jaga yang mengawasi Pasis di kelas selama kuliah berlangsung, berfungsi sebagai penilai kepribadian Pasis, dengan demikian Patun akan lebih mengenal para Pasis secara lebih dekat. Disamping itu mekanisme ini juga berfungsi sebagai alat kontrol untuk meyakinkan lembaga bahwa Pasis telah termonitor dalam kegiatannya mengikuti operasional pendidikan, memperhatikan sampai memahami setiap pelajaran yang disampaikan oleh Dosen.
- 2) Bagi Pasis yang melaksanakan izin terlalu lama atau melebihi dari waktu yang sewajarnya saat berlangsungnya pelajaran, kepadanya akan diberikan tugas membuat rangkuman (Resume) mata pelajaran, hal tersebut diberlakukan untuk menjamin bahwa dalam kondisi apapun peserta didik tetap harus menyimak pelajaran yang pernah ditinggalkannya, hal ini sekaligus juga sebagai bahan

pertanggungjawaban dosen dan Pasis kepada lembaga atas proses belajar mengajar yang dilaksanakan.

- 3) Pada awal pelajaran, untuk membangkitkan minat Pasis terhadap materi tersebut biasanya diberikan lembar penugasan karya kerja acuan (KKA), pada pertemuan-pertemuan selanjutnya lembar penugasan dibuat lebih mendalam untuk memberikan pendalaman kepada Pasis meliputi aspek-aspek yang berkaitan dengan penerapan teori dan aplikasinya. Sampai pada tahap tertentu dilaksanakan diskusi agar Pasis dapat berinteraksi dengan Pasis lainnya dalam koridor diskusi membicarakan materi tersebut secara lebih mendalam dihadapkan dengan dinamika yang terjadi pada lingkungan regional maupun global disertai faktor-faktor lain yang turut mempengaruhi. Sama halnya dengan yang dilaksanakan di Seskoad maupun Seskoau, metode diskusi pada lembaga pendidikan Sesko TNI juga umumnya diberlakukan terhadap materi pelajaran tertentu yang memiliki kategori Mutlak atau Penting, bersifat aplikatif dan memiliki hubungan erat dengan dinamika penugasan di lapangan.
- 4) Ujian diberikan beberapa hari setelah kuliah selesai, dengan kata lain tidak perlu menunggu sampai akhir tahap, untuk mengejar efisiensi waktu karena padatnya kegiatan yang dihadapi. Pada prinsipnya setiap mata kuliah dengan kategori Mutlak dan Penting harus diujikan, untuk

mengukur pemahaman Pasis terhadap materi yang telah diterimanya.

- 5) Ujian gabungan merupakan ujian yang dilaksanakan setelah beberapa materi pelajaran selesai diberikan kepada Pasis. Ujian ini untuk mereview kembali pengetahuan-pengetahuan yang pernah didapat, mengembalikan kembali ingatan Pasis terhadap setiap bidang studi.
- 6) Penilai hasil ujian dilakukan oleh tiga orang yaitu Dosen terkait, Kadep pengampu materi dan Perwira independen, berdasarkan Sprin Dansesko TNI. Hal tersebut sangat baik untuk menjamin obyektifitas penilaian, sehingga tidak ada Pasis yang tidak puas terhadap penentuan ranking kelulusan. Lagi pula penilaian yang dilakukan hanya oleh satu orang, hanya akan membuka peluang terjadinya pelanggaran akademis dan melahirkan penilaian yang subyektif, karena tidak memiliki pembanding sebagai alat kontrol yang membatasi wewenang penilai.

BAB V

PENUTUP

17. Kesimpulan.

- a. Sistem evaluasi hasil belajar Dikreg Seskoad pada periode TA 2006 s.d 2009 khusus penilaian bidang akademik hanya diambil dari nilai produk tertulis, tes lisan (oral), praktik aplikasi berupa geladi dan seminar serta pengamatan (diskusi) saja dan tanpa ujian tertulis, sehingga nilai akademis tersebut kurang dapat dipertanggungjawabkan seutuhnya secara ilmiah, apalagi bila dihadapkan dengan kebijakan Kasad tentang standar kelulusan nilai akademik Pasis Dikreg XLVIII Seskoad TA 2010 minimal 80 (delapan puluh).
- b. Sistem evaluasi hasil belajar Dikreg Seskoad pada periode TA 2004 s.d 2009 khususnya dalam penilaian bidang akademis kurang objektif, karena setiap produk Pasis hanya dinilai oleh satu orang Dosen pengampu materi pelajaran saja dan tidak ada nilai pembanding dari penilai lain untuk menghindari adanya faktor-faktor subyektifitas, apalagi pembuatan produk Lembar Tugas (LT) menggunakan jasa operator.

- c. Pelaksanaan EHB Dikreg Seskoad periode TA 2006 s.d 2009 masih mengacu kepada Surat Keputusan Kasad Nomor Skep/422/XI/2004 tanggal 22 Nopember 2004 dengan batas lulus minimal nilai akademik hanya 65 (empat puluh lima), hal tersebut dirasakan kurang mendorong peningkatan potensi kemampuan akademik Pasis dan belum dapat mengimbangi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka peningkatan standar kelulusan nilai akademis sangat diperlukan untuk peningkatan kualitas hasil didik.
- d. Pelaksanaan evaluasi hasil belajar Pasis Dikreg XLVIII Seskoad TA 2010 pada tahap I korespondensi masih ditemukan adanya Pasis yang nilainya kurang dari 80 (delapan puluh), hal ini disebabkan karena Pasis selama program korespondensi berlangsung masih dibebani tugas dan tanggungjawab sesuai jabatan di kesatuan masing-masing, juga melaksanakan tugas belajar sebagai Pasis Dikreg Seskoad, sehingga konsentrasi terbagi dan banyak Pasis yang kejar tayang serta kualitas produk jawaban Pasis terhadap persoalan belum sesuai dengan yang diharapkan.

18. Rekomendasi. Sistem evaluasi hasil belajar Dikreg Seskoad khususnya bidang akademis yang akan datang agar dapat mencapai kualitas hasil didik yang diharapkan perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Seskoad perlu memberikan ujian tertulis bagi Pasis Dikreg Seskoad, disamping sebagai alat untuk mengukur sejauhmana keberhasilan transferisasi ilmu pengetahuan dalam operasional pendidikan juga sebagai sarana untuk memacu Pasis dalam *review* kembali pengetahuan dan keterampilan yang didapat selama proses belajar mengajar, sehingga nilai akademis Pasis dapat dipertanggungjawabkan seutuhnya secara ilmiah.
- b. Guna memperoleh obyektifitas dalam penilaian akademis Pasis, Seskoad perlu melakukan penilaian terhadap setiap produk lembar tugas (LT) dan hasil ujian tertulis Pasis sebanyak 2 (dua) kali penilaian oleh penilai yang berbeda, apabila ada perbedaan nilai lebih dari 5 (lima) antara penilai-1 dan penilai-2, maka perlu dinilai ulang oleh penilai-3 sehingga faktor-faktor subyektifitas dapat dihindari, serta perlu adanya larangan penggunaan jasa operator dalam pembuatan produk Lembar Tugas (LT).

- c. Untuk mendorong peningkatan potensi kemampuan akademik Pasis Dikreg Seskoad dalam rangka mengimbangi tuntutan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan standar kelulusan nilai akademik minimal 80, maka bagi Pasis yang belum mencapai standar tersebut perlu dilakukan remidial sebanyak 2 (dua) kali dan apabila tidak mencapai nilai standar berisiko tidak lulus.
- d. Agar pelaksanaan sistem korespondensi (**out campus**) dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan serta mengingat resiko nilai standar kelulusan yang harus dicapai Pasis cukup tinggi, mohon menjadikan perhatian kepada para Pangkotama/Dan/Ka Balakpus agar tidak memberikan pekerjaan yang dapat mempengaruhi pencapaian standar nilai tersebut.

Bandung, Juni 2010

Komandan Seskoad



Markus Kusnowo
Mayor Jenderal TNI